

**PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ATAS  
PERADILAN YANG *FAIR***

(Studi di Yogyakarta)

**SKRIPSI**



Oleh:

**NANDA DWI UTAMI**

No. Mahasiswa : 16410039

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**

**PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ATAS**

**PERADILAN YANG *FAIR***

(Studi di Yogyakarta)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

**NANDA DWI UTAMI**

No. Mahasiswa : 16410039

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2020**



## PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ATAS

### PERADILAN YANG *FAIR*

(Studi di Yogyakarta)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing skripsi untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
pada Tanggal 11 Sept. 2020

Yogyakarta, 20 Sept. 2020

Dosen Pembimbing,

**(Eko Rivadi S.H., M.H.)**

NIK. 094100406



**PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ATAS**

**PERADILAN YANG *FAIR***

**(Studi di Yogyakarta)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 11 September 2020 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 11 September 2020

**Tim Penguji**

1. Ketua : Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
2. Anggota : Eko Riyadi, S.H., M.H.
3. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.

**Tanda Tangan**

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H)

NIK. 904100102

## SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nanda Dwi Utami**

Nim : **16410039**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ATAS PERADILAN YANG FAIR (Studi di Yogyakarta)**

Karya tulis ilmiah ini akan penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.


Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini, penulis menyatakan bahwa:

- a. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas, khususnya pada pernyataan huruf a dan b, penulis sanggup menerima sanksi baik administratif, akademis, maupun pidana, jika penulis terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. penulis juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak penulis serta menandatangani Berita Acara terkait, yang menjadi hak dan kewajiban penulis di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas

Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas jika tanda-tanda plagiasi disinyalir ada pada karya tulis ilmiah ini.

Demikian, surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Nanda Dwi Utami
2. Tempat Lahir : Tenggarong
3. Tanggal Lahir : 12 Mei 1998
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. AM. Alimuddin, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Sugeng Wiyono  
Pekerjaan : Swasta
  - b. Nama Ibu : Rusmaningsih S.H.,M.H.  
Pekerjaan : Advokat
8. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Muhammadiyah Tenggarong
  - b. SMP : Mts PPMI Assalaam Surakarta
  - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
9. Organisasi : Pasoean Inti SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
10. Hobi : Olahraga

Yogyakarta, 9 Agustus 2020

Mahasiswa yang bersangkutan,

  
**Nanda Dwi Utami**

Nim. 16410039

## MOTTO

بِإِذْنِ اللَّهِ

وَأَذِ تَادَن رَّبُّكُمْ لِنِ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلِنِ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (إبراهيم : ٧)

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat.”(QS. Ibrahim: 7)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Tulisan ini penulis persembahkan kepada Allah SWT serta Keluargaku:**

Bapak tersayang, **Sugeng Wiyono**

Ibu tersayang, **Rusmaningsih**  
dan Kakak, **Kanda Agung Kusuma**

## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*, segala puji bagi Allah SWT, karena hanya atas berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penulis berupa skripsi ini dengan judul “PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ATAS PERADILAN YANG FAIR (Studi di Yogyakarta)”. Shalawat dan salam penulis haturkan pada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan manusia melewati kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan doa dari berbagai pihak baik dukungan moral dan dukungan materiil. Atas segala kontribusi yang telah diberikan dan mendukung penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang selalu ada untuk mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing skripsi, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, ilmu dan pikiran ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh

kesabaran membimbing penulis hingga dapat mengerjakan skripsi ini hingga selesai.

3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum.
5. Bapak dan Ibu selaku staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melayani dan memberikan informasi kepada penulis.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Sugeng Wiyono dan Ibu Rusmaningsih yang selalu mendukung dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan penyusunan skripsi, serta terimakasih atas doa dan restu yang diberikan hingga skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan.
7. Kakak penulis, Kanda Agung Kusuma yang selalu hadir dan ada kapanpun dibutuhkan.
8. Sahabat-Sahabat seperjuangan semasa perkuliahan Dita Rosalia Arini, Je Ha: Amelia Najla, Ardia Puspita, Ressa Putri, dan teman-teman Kelas A Jagoan Angkatan 2016 yang selalu saling mendukung, mendoakan, dan menghibur diwaktu suka maupun duka.
9. Sahabat-Sahabat semasa SMA hingga kini, Fantastic Four: Larissa Puspita, Salsabila Quds, dan Vela Shavira yang tidak pernah lelah untuk saling mendukung, menghibur dan selalu ada.

10. Sahabat-Sahabat penulis semasa MTs, Turkey's Fam: Afita, Dina, Ratna, Uli, Putri, Dhina Nur, Zola, Yaafi, Nadia, Rahmi, Teza, Fani, Dini, Tatta, Lisia, Happy, dan Hilda yang selalu setia menemani penulis
11. Serta pihak lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan, yang telah mendukung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi maupun bahasa dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini. Serta penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak.

Akhir kata, penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

*Wassalaamu'alaikum. Wr.Wb.*

Yogyakarta, 7 Agustus 2020



Nanda Dwi Utami


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	v
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	vii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
1. Hak Anak Korban Kekerasan Seksual.....	7
2. Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Anak Korban Kekerasan Seksual.....	10
3. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia.....	17
4. Teori Indikator Peradilan yang <i>Fair</i> .....	18
F. Orisinalitas Penelitian.....	21
G. Definisi Operasional.....	27

H.	Metodologi Penelitian.....	29
I.	Sistematika Penulisan.....	33
<b>BAB II HAK ASASI MANUSIA DAN HAK ANAK, PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DAN PERADILAN YANG FAIR.....</b>		
A.	Hak Asasi Manusia dan Hak Anak.....	35
	1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	35
	2. Pengertian Hak Anak.....	38
B.	Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual.....	43
	1. Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	43
	2. Hak Anak Korban Kekerasan Seksual.....	45
C.	Kewajiban dan Tanggungjawab Negara.....	51
	1. Negara Sebagai Pemangku Kewajiban.....	52
	2. Tanggungjawab Negara.....	54
D.	Peradilan yang <i>Fair</i> .....	56
	1. Pengertian Peradilan yang <i>Fair</i> .....	56
	2. Kategori Peradilan yang <i>Fair</i> .....	57
E.	Tanggungjawab Negara Untuk Melindungi Hak Asasi Manusia ( <i>State Duty to Protect Human Rights</i> ).....	60
	a) Tanggungjawab Perlindungan Dalam Aspek Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan.....	60
	b) Tanggungjawab Perlindungan Dalam Aspek Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual.....	62
	c) Tanggungjawab Perlindungan Dalam Aspek Peradilan yang <i>Fair</i> Bagi	

Korban.....	63
F.    Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam....	63
<b>BAB III PRAKTIK PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN</b>	
<b>SEKSUAL ATAS PERADILAN YANG FAIR.....</b>	<b>68</b>
A.    Deskripsi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Yogyakarta.....	69
1.    Gambaran Umum Kekerasan Seksual di Yogyakarta.....	69
2.    Narasi Kasus.....	72
B.    Hasil Penelitian.....	74
1.    Praktik dan Analisis Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Atas Peradilan yang <i>Fair</i> di Yogyakarta.....	74
a.    Perlindungan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami.....	76
b.    Perlindungan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Yogyakarta.....	83
c.    Perlindungan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual oleh Rifka Annisa <i>Women's Crisis Center</i> .....	91
d.    Perlindungan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.....	95
e.    Perlindungan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.....	98

f. Perlindungan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual oleh Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	100
2. Analisis Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Praktik Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Atas Peradilan yang <i>Fair</i> di Yogyakarta	103
a. Belum Memadainya Jaminan Hukum Materil Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual.....	108
(1) Hak Atas Kerahasiaan Identitas Korban.....	108
(2) Hak Atas Akses Informasi Bagi Anak Korban.....	108
(3) Hak Atas Ganti Kerugian.....	111
b. Lemahnya Jaminan Hukum Formil Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual.....	114
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	122
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	





## ABSTRAK

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang wajib didapatkan oleh anak. Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan peraturan tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara dalam memperoleh perlindungan. Jumlah penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 mencapai 427.498 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki mencapai 208.790, penduduk perempuan mencapai 218.706 serta jumlah penduduk usia anak di Kota Yogyakarta tahun 2018 mencapai 103.808 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk usia anak tersebut sudah selayaknya menjadi kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperhatikan aspek tumbuh dan kembang anak agar serta memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh anak, adapun salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah hak-hak pada kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Berdasarkan rekap data milik Rifka Annisa *Women's Crisis Center* yang mencatat pada tahun 2020 dari bulan Januari hingga bulan Mei tercatat ada 22 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak di Yogyakarta dan sekitarnya, hal ini menunjukkan bahwa dibutuhkan peran dari seluruh pihak seperti lembaga perlindungan anak, Aparat Penegak Hukum, serta masyarakat guna memberikan perlindungan dan pemenuhan hak kepada anak yang menjadi korban agar dapat mencapai suatu peradilan yang adil. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang *fair* di Yogyakarta dan bagaimana analisis hukum hak asasi manusia terhadap praktik perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang *fair* di Yogyakarta. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan konseptual. Sebagai kesimpulan, praktik perlindungan hak anak korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Yogyakarta, Rifka Annisa *Women's Crisis Center*, serta Aparat Penegak Hukum (APH) di Yogyakarta sudah hampir melaksanakan tugasnya dengan *fair* dalam memenuhi kebutuhan hak anak sebagai korban, dan berdasarkan hasil analisis hukum hak asasi manusia ditemukan bahwa alasan yang membuat hak-hak anak sebagai korban belum seluruhnya dapat dijalankan sesuai dengan ketentuannya adalah karena ditemukan adanya beberapa kelemahan seperti belum memadainya jaminan hukum materil perlindungan hak anak korban kekerasan seksual serta lemahnya jaminan hukum formil terhadap perlindungan hak anak korban kekerasan seksual. Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran yang penulis berikan adalah perlu disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai pelengkap ketentuan, selain itu diperlukan juga adanya sosialisasi kepada seluruh pihak seperti lembaga perlindungan anak, APH dan masyarakat sebagai upaya pencegahan yang bersifat

preventif dan represif guna melindungi anak terutama anak yang menjadi korban kekerasan seksual agar dapat mencapai suatu peradilan yang *fair*.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hak, Anak Korban Kekerasan Seksual, Peradilan yang *Fair*.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan setiap warga negaranya, salah satunya jaminan terhadap perlindungan hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 58 telah mengatur bahwa setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut. Upaya perlindungan terhadap anak secara yuridis juga telah diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Alasan anak harus dilindungi adalah agar anak tidak menjadi korban dari individu atau kelompok, organisasi swasta atau pemerintah yang berupa suatu tindakan baik itu secara langsung maupun tidak langsung.<sup>1</sup> Guna mendukung kegiatan perlindungan anak diperlukan jaminan hukum agar anak terhindar dari

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 35.

penyelewengan norma yang membawa akibat negatif.<sup>2</sup> Pada tingkat daerah, Pemerintah Kota Yogyakarta telah membuat Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagai wujud usaha dalam memberikan perlindungan terhadap anak, namun berdasarkan peraturan yang telah disebutkan diatas pada kenyataannya pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan terhadap anak belum seluruhnya terwujud dengan baik. Adapun hal ini disebabkan oleh meningkatnya permasalahan yang berkaitan dengan anak, salah satunya yaitu permasalahan terhadap perlindungan hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Khusus di Yogyakarta, tindak kekerasan seksual masih dapat ditemui dan tidak sedikit yang menjadi korbannya adalah anak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan rekap data milik Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut UPT P2TP2A) Yogyakarta yang mencatat pada Tahun 2018 terdapat 203 kasus kekerasan seksual yang terbagi atas kekerasan terhadap laki-laki sebanyak 17 orang, terhadap perempuan sebanyak 175 orang dan kekerasan pada anak tercatat sebanyak 37 orang korban.<sup>3</sup> Pada bulan Januari hingga Agustus tahun 2019 terjadi 29 kasus perkosaan dan 25 kasus pelecehan seksual di Yogyakarta dan sekitarnya.<sup>4</sup> Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan sistem informasi penelusuran perkara

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 18.

<sup>3</sup> Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yogyakarta Tahun yang bersumber dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Yogyakarta.

<sup>4</sup> <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/pito-agustin-rudiana/aktivis-perempuan-yogyakarta-bersuara-soal-korban-kekerasan-seksual/full>. Diakses pada tanggal 15 November 2019, Pukul 12.29 WIB.

(SIPP) juga mencatat terdapat 45 perkara mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang di dalamnya mencakup 7 perkara tentang kekerasan seksual pada anak.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang disebutkan diatas, perlu diketahui bahwa masih belum seluruhnya tercatat dan telah diproses secara hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya hambatan dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Menurut keterangan Kepala UPT P2TP2A Yogyakarta Ibu Polana Setiya Hati, menjelaskan bahwa saat ini terhadap Anak korban kekerasan seksual masih sulit untuk mendapatkan haknya secara adil.

“Hal tersebut terjadi karena adanya hambatan dalam penerapan perlindungan terhadap hak anak korban kekerasan seksual, salah satunya adalah hambatan terkait pola pikir dari Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengadili kasus kekerasan seksual terutama yang berkaitan dengan anak sebagai Korban. Dikatakan sebagai hambatan karena implementasi beberapa Aparat Penegak Hukum di lapangan masih ada yang belum memiliki perspektif untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak korban kekerasan seksual. Adapun alasan beberapa Aparat Penegak Hukum masih ada yang belum berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak korban kekerasan seksual adalah adanya kesulitan dalam proses penanganan dan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual itu sendiri, sebab tindak kekerasan seksual terhadap anak tidak banyak yang berbekas, kemudian didukung oleh keadaan korban yang pada dasarnya masih anak-anak sehingga belum begitu paham terhadap keadaan yang dihadapi sehingga membuat anak memilih untuk tidak bercerita kepada orang tuanya dan berakibat diketahui adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi pada anak tersebut menjadi cukup lama dari kejadiannya, berdasarkan hal tersebut akan membuat kekuatan pembuktian terutama bukti visum menjadi sangat lemah untuk digunakan sebagai alat bukti bagi korban anak kekerasan seksual”.<sup>6</sup>

Staf Divisi Internal Media dan Kehumasan Rifka Annisa Women’s Crisis Center, Niken Angrek Wulan juga menjelaskan bahwa tingginya kasus

---

<sup>5</sup> [http://sipp.pn-yogyakarta.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pn-yogyakarta.go.id/list_perkara/search). Diakses pada tanggal 3 Desember 2019, Pukul 22.54 WIB.

<sup>6</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Kepala UPT P2TP2A Yogyakarta, Polana Setiya Hati, Kantor UPT P2TP2A Yogyakarta, tanggal 21 Oktober 2019, Pukul 12.30 WIB.

kekerasan seksual yang telah tercatat tidak seluruhnya dapat diproses secara hukum sebab belum ada aturan yang memadai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Pertama, adanya unsur pembuktian berupa ancaman dan perkosaan yang sulit dipenuhi sebab kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi terdapat relasi kuasa yang kental antara korban dan pelaku, di mana pelaku lebih superior ketimbang korban. Kedua, belum disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) berakibat pemenuhan terhadap korban semakin jauh dari harapan. Keberadaan RUU PKS sangat dibutuhkan karena dapat memudahkan pemberian keadilan bagi korban yaitu dengan melalui pemidanaan pelaku serta adanya restitusi (ganti rugi) bagi korban dan sanksi rehabilitasi untuk pelaku agar bisa mengubah perilakunya, selain itu berlakunya RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sangat memungkinkan dapat mengubah pola penanganan Aparat Penegak Hukum (APH) agar dapat berspektif terhadap korban sebab di dalam RUU ini mengatur tentang penanganan kasus kekerasan seksual secara terpadu yang melibatkan aparat penegak hukum (APH), pendamping korban, tenaga kesehatan, penyedia rumah aman. Ketiga, dalam regulasi hukum yang telah ada belum mengatur soal pemulihan korban sebagai bagian yang penting. Padahal upaya pemulihan membutuhkan energi yang luar biasa. Niken mencontohkan, biaya pendampingan satu klien hingga penyediaan rumah aman pada 2016 mencapai Rp350 ribuan. Belum lagi ongkos korban untuk pergi pulang melakukan konseling. Sedangkan jumlah kasus 300-an per tahun.<sup>7</sup>

---

7

<https://jogja.idntimes.com/news/jogja/pito-agustin-rudiana/aktivis-perempuan->

Penerapan prinsip peradilan yang *fair* sangat diperlukan dalam pemenuhan hak-hak anak khususnya yang menjadi korban kekerasan seksual agar dapat menjadi jaminan peradilan berjalan tidak sewenang-wenang. Adapun prinsip peradilan yang *fair* sebenarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari Konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang tentang Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan serta diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun pada pelaksanaannya, peraturan-peraturan diatas yang seharusnya menjadi pegangan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan kasus pidana tidak bisa dipungkiri masih kerap kali diabaikan dan memiliki berbagai kelemahan yang membuka peluang terjadinya peradilan yang *unfair*.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai “*Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual atas Peradilan yang Fair: Studi di Yogyakarta*”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang *fair* di Yogyakarta?

---

[yogyakarta-bersuara-soal-korban-kekerasan-seksual/full](http://yogyakarta-bersuara-soal-korban-kekerasan-seksual/full), Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019, Pukul 10.30 WIB.

<sup>8</sup> Alldo Felix Januardi, *Mundurinya Demokrasi dan Kalahnya Negara Hukum*, Catatan Akhir Tahun Refleksi Hukum dan Ham Indonesia 2016, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jakarta, 2016, hlm. 38.

2. Bagaimana analisis hukum hak asasi manusia (HAM) terhadap praktik perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang *fair* di Yogyakarta?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang *fair* di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui analisis hukum hak asasi manusia terhadap mekanisme perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang *fair* di Yogyakarta.

**D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk melengkapi dan mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hal-hal yang berkaitan hak anak korban kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat, praktisi hukum serta instansi terkait mekanisme perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang *fair*.
- b. Sebagai tambahan bagi kelengkapan literatur kepustakaan tentang perlindungan hak anak korban kekerasan seksual.



- c. Sebagai masukan untuk para pihak yang terkait, seperti: masyarakat, aparat penegak hukum serta praktisi hukum dalam menyikapi perlindungan terhadap hak anak korban kekerasan seksual.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penulis.

### **1. Hak Anak Korban Kekerasan Seksual**

Pengertian mengenai hak perlu dipahami dahulu sebelum menjelaskan hak anak korban kekerasan seksual secara transparan yang memenuhi standar hukum. Pengertian hak berawal dari pemahaman tentang kepribadian yang utuh atau jati diri seseorang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap sesuatu nilai yang mendasar di dalam dirinya (*human rights*). Menurut Decey yang disinyalir oleh Abu Daud Busroh menyebutkan *human rights* meliputi:<sup>9</sup>

1. *The rights to personal freedom;*
2. *The rights to freedom of discussion;*
3. *The right to public meeting.*

Nilai ini dikenal dalam kepemilikan yang disebut “hak” dari seorang manusia atau subjek hukum, kemudian dikelompokkan ke dalam hak asasi

---

<sup>9</sup> Daud A. Busroh dan Abu bakar Busroh, “Asas-Asas Hukum Tata Negara” dalam Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 36.

manusia (HAM). Dengan demikian yang dimaksud dengan hak, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau Badan Hukum karena hubungan hukum dengan orang lain atau Badan Hukum lain. Pengertian mengenai hak tersebut dapat dijadikan suatu pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari yang sebenarnya tentang hak anak.

Secara umum pengertian hak anak dapat dibangun sebagai sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.<sup>10</sup> Hak anak meliputi banyak hal di antaranya hak atas nama dan kewarganegaraan sejak lahir, perlindungan dan perawatan khusus bagi anak berkebutuhan khusus, hak beribadah, berekspresi sesuai dengan usianya, hak untuk mengetahui dan dibesarkan orang tua, hak untuk dibesarkan, mendapat wali bila orang tua meninggal sesuai putusan pengadilan, perlindungan hukum dari perlakuan buruk, hak untuk tidak dipisah dari orang tua secara paksa, hak pendidikan dan pengajaran, hak istirahat, hak berekreasi dengan teman sebaya, hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk tidak dilibatkan dalam konflik kekerasan, perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pelecehan seksual, tidak dijadikan sasaran penganiayaan.<sup>11</sup>

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan.<sup>12</sup> Dalam hal

---

<sup>10</sup> Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 29.

<sup>11</sup> Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2018, hlm. 270.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 270.

ini yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak, kedewasaan dicapai lebih cepat.<sup>13</sup> Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.<sup>14</sup>

Menurut Arif Gosita disebutkan bahwa dalam melakukan perlindungan terhadap korban maka perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu:<sup>15</sup>

1. Korban memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitannya sesuai dengan kemampuan pemberi kompensasi atau restitusi;
2. Anak berhak untuk menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban (korban tidak memerlukannya);
3. Anak berhak untuk menerima kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya jika korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. Anak berhak untuk mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
5. Anak berhak untuk mendapat kembali hak miliknya;
6. Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

<sup>14</sup> Maulana Hassan Wadong, Pengantar ... *Loc. Cit.*, hlm. 36.

<sup>15</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 19.

7. Anak berhak untuk mendapatkan bantuan penasehat hukum;
8. Anak berhak untuk mendapatkan upaya hukum.

## **2. Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Anak Korban Kekerasan Seksual**

Hak-hak anak telah banyak diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia, diawali Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menetapkan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 58 sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut;
- b. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik, atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Secara internasional, sejak tahun 1989 masyarakat dunia telah mempunyai instrumen hukum berupa Konvensi Hak Anak (*Un's Convention on the Rights of the Child*) yang dalam perspektif hukum internasional memiliki kekuatan mengikat bagi negara peserta dan negara penanda tangan. Konvensi Hak Anak

memiliki 54 pasal yang dikategorisasi dalam 4 (empat) hak yakni hak untuk mendapat perlindungan (*protection rights*) dan mempertahankan eksistensi kehidupan (*survival rights*), hak untuk berkembang secara fisik, psikis, biologis (*development rights*) dan hak atas partisipasi (*participation rights*). Sejak Agustus 1990, Indonesia sebagai negara anggota PBB dan masyarakat internasional telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peratifikasian inilah yang membuat Indonesia terikat secara hukum untuk mengimplementasikan konvensi yang kemudian terwujud dalam pembentukan hukum nasional, program aksi dan kewajiban membuat laporan nasional mengenai usaha-usaha dan perkembangan penegakan Konvensi Hak Anak di Indonesia.<sup>16</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur hak-hak korban yang terdiri atas:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

---

<sup>16</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. ix.

6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menambahkan bahwa terhadap korban kekerasan seksual selain mendapatkan hak-hak yang penulis sebutkan di atas, korban juga berhak mendapat:

1. Bantuan medis; dan
2. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Sedangkan dalam hal anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

2. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
3. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
4. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
5. Pemberian pendidikan;
6. Pemberian pelayanan kesehatan.

Pada proses persidangan hak anak sebagai korban terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :<sup>17</sup>

1. Sebelum Persidangan
  - a. Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya;
  - b. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif);
  - c. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman penganiayaan, pemerasan dan ancaman);
  - d. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam persidangan yang akan datang; dan
  - e. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport).

---

<sup>17</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 20-23.

2. Selama persidangan
  - a. Hak untuk mendapatkan penjelasan secara jelas mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
  - b. Hak untuk mendapatkan penasihat dan pendamping selama persidangan berlangsung;
  - c. Hak untuk menyatakan pendapat;
  - d. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan-tindakan yang dapat merugikan anak; dan
  - e. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.

3. Setelah persidangan

Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik dan sosial.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pun juga mengatur tentang hak-hak anak, hal ini tercantum pada pasal 2 hingga pasal 8 yang didalamnya mencakup tentang :<sup>18</sup>

1. Anak memiliki hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tubuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.



3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar;
5. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan;
6. Anak yang tidak memiliki orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan;
7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar;
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
9. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim;
10. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan;
11. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Khusus di tingkat daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual Pada pasal 12 Setiap korban mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. Hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. Hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. Hak mendapatkan informasi;
- e. Hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. Hak atas kompensasi;
- g. Hak atas rehabilitasi sosial;
- h. Hak atas penanganan pengaduan;
- i. Hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- j. Hak atas pendampingan.

Selain mendapatkan hak-hak diatas, dalam Pasal 13 anak korban kekerasan juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. Hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. Hak pelayanan dasar;
- c. Hak perlindungan yang sama;
- d. Hak bebas dari beberapa stigma; dan/atau
- e. Hak mendapatkan kebebasan.

### 3. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penelitian ini akan menggunakan teori tentang perlindungan hak asasi manusia (HAM). Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya, hal ini didasarkan atas kewajiban negara dalam HAM yang terdiri dari dua unsur pokok yang dijalankan, yaitu proteksi dan realisasi. Proteksi atau perlindungan mengharuskan negara untuk menjamin dan melindungi HAM. Negara membuat peraturan secara konstitusional agar semua warganya dapat menikmati hak-hak dasar yang harus dimiliki. Sementara itu, realisasi mengarah kepada kewajiban negara untuk bertindak secara aktif dalam memenuhi HAM.

Negara memiliki kewajiban yang terbagi atas 3 (tiga) hal. Pertama, yaitu kewajiban untuk melindungi (*to protect*) yang menuntut negara dan seluruh institusi beserta aparturnya untuk membuat kebijakan dan atau melakukan tindakan yang memadai guna melindungi hak-hak individu maupun kelompok dari pelanggaran termasuk upaya untuk mencegahnya. Kedua, kewajiban untuk memenuhi (*to fulfil*) yang dalam hal ini menuntut negara dan seluruh institusi beserta aparturnya untuk membuat kebijakan dan atau melakukan tindakan yang memadai dalam menjamin setiap orang memperoleh haknya dan ketiga, kewajiban untuk menghormati (*to respect*) yang dalam hal ini wajib untuk menghindari tindakan-tindakan intervensi atau campur tangan dengan dalih

apapun untuk mengurangi atau menghilangkan hak-hak individu guna melaksanakan atau menikmati hak-haknya.<sup>19</sup>

#### 4. Teori Indikator Peradilan yang *Fair*

Prinsip peradilan yang *fair* (*fair trial principle*) akan dijelaskan dengan merujuk pada penjelasan Manfred Nowak tentang Pasal 14 dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP).<sup>20</sup> Pasal 14 dibentuk karena mengandung elemen kunci perlindungan hak asasi manusia seperti menjamin hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi serta berfungsi sebagai sarana prosedural untuk menjaga supremasi hukum. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 14 berlaku untuk semua pengadilan dalam ruang lingkup pasal tersebut, baik pengadilan umum maupun khusus, serta hak-hak yang dijamin dalam Pasal 14 berlaku hingga penghentian proses pidana, terlepas dari akan dijatuhi hukuman, pembebasan atau penghentian proses, hak-hak ini juga berlaku terhadap proses banding.

---

<sup>19</sup> Naniek Pangestuti dan Muh. Khamdan, *Modul 2: Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Atas Ham*, Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2017, hlm.28.

<sup>20</sup> Manfred Nowak, "*U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 2<sup>nd</sup> revised edition*" dalam Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 92.

Secara singkat, berdasarkan Komentar Umum Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik adapun penjelasan setiap ayat dari Pasal 14 dan hak-hak yang dilindungi oleh peraturan tersebut adalah:

1) Semua Orang Berhak Untuk Diperlakukan Sama di Muka Hukum;

Pasal 14 Ayat (1) menjelaskan mengenai kriteria terpenting dari peradilan yang fair, yaitu prinsip *equality of arms* antara Penggugat dan/atau Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. Maksud dari prinsip ini adalah baik dalam pengadilan perdata maupun pidana, harus ada keseimbangan hak untuk didengar antara jaksa penuntut umum, hukum dan terdakwa (atau '*audiatur et altera pars*'). Tidak boleh ada satu pihak yang selalu mendominasi persidangan dengan menghabiskan waktu untuk bicara namun tidak mau mendengar pihak lain.

2) Semua Orang Berhak Atas Pemeriksaan yang Adil di Muka Hukum;

Pasal 14 Ayat (1) juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum dan keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan.

3) Semua Orang yang Dituduh Melakukan Kejahatan Berhak Mendapatkan Jaminan Perlindungan Minimal, seperti:

a. Hak Atas Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah

Pasal 14 Ayat (2) secara singkat mengatur mengenai asumsi praduga tidak bersalah yang merupakan dasar dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Prinsip praduga tak bersalah merupakan prinsip yang esensial bagi peradilan yang fair. Semua orang memiliki hak tersebut hingga dinyatakan bersalah oleh mekanisme hukum yang sah.<sup>21</sup>

b. Hak Anak yang Belum Dewasa (*Juvenile*)

Pasal 14 Ayat (4) menentukan bahwa dalam hal anak-anak yang belum dewasa (*juvenile*) memiliki hak untuk diperlakukan secara khusus dalam proses peradilan. Pengadilan juga dianjurkan untuk mengedepankan proses rehabilitasi daripada hukuman. Konvensi ingin memastikan bahwa persidangan bagi anak harus berbeda dengan persidangan bagi orang dewasa. Pengadilan harus mengedepankan proses rehabilitatif dan lebih mengedepankan pendekatan pendidikan bagi anak yang berurusan dengan hukum.<sup>22</sup>

c. Hak Atas Peninjauan Kembali

Pasal 14 Ayat (5) menentukan bahwa setiap orang yang dijatuhi hukuman pidana berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusan atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.<sup>23</sup>

d. Kompensasi Dalam Hal *Miscarriage of Justice*.

Pasal 14 Ayat (6) menentukan adanya kompensasi sesuai dengan hukum dalam hal kesalahan hukum sebagaimana dijelaskan di dalamnya, dari kebanyakan laporan Negara-negara, hak ini seringkali tidak cukup dijamin dan bahkan tidak dijamin sama sekali oleh peraturan-peraturan di tingkat domestik.<sup>24</sup>

e. Prinsip "*Nebis in Idem*"

---

<sup>21</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 94.

<sup>22</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 98.

<sup>23</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Komentar Umum...* *Op.Cit.*, hlm. 23.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

Pasal 14 Ayat (7) menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.<sup>25</sup>

Penelitian ini dalam menentukan prinsip peradilan yang *fair* akan menggunakan 2 kategori hak berdasarkan hak yang telah ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yaitu:

- 1) Semua Orang Berhak Untuk Diperlakukan Sama di Muka Hukum;
- 2) Semua Orang Berhak Atas Pemeriksaan yang Adil di Muka Hukum.

#### **F. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, penulis menemukan beberapa literatur yang penulis jadikan sebagai rujukan referensi dalam mengusulkan penelitian ini, antara lain:

No.	Peneliti, Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
1.	Moh. Ie Wayan Dani (2018)	1. Bagaimana perlindungan hukum	1. Obyek yang diteliti Lembaga

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

	<p>Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekeraasan Seksual (Studi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Sahabat Anak, Perempuan dan Keluarga di Kabupaten Bantul)</p>	<p>terhadap anak korban kekerasan seksual di Bantul?</p> <p>2. Bagaimana peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA terhadap korban anak akibat kekerasan seksual di Kabupaten Bantul?</p> <p>3. Faktor – faktor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA dalam menangani kasus korban anak terhadap kekerasan seksual di Kabupaten Bantul?</p>	<p>Swadaya Masyarakat(LSM) SAPA yang berada di wilayah Kabupaten Bantul sedangkan Obyek yang diteliti oleh Penulis adalah mekanisme perlindungan hak anak korban kekerasan seksual.</p>
2.	Vania Twidyadinda (2019)	1. Apa faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di	1. Perbedaan ada pada rumusan masalah yang



<p>Judul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Praktik Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Polres Wonosobo dan Pengadilan Negeri Wonosobo)</p>	<p>Wonosobo? 2. Bagaimana modus operandi dan bentuk- bentuk kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonosobo? 3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian dan Pengadilan Negeri Wonosobo?</p>	<p>dikaji. 2. Adanya perbedaan subyek dalam memperoleh data, dalam penelitian ini subyeknya adalah Polres Wonosobo, Pengadilan Negeri Wonosobo dan Unit Pelayanan Informasi Anak dan Perempuan sedangkan penulis dalam memperoleh data penelitian didapat dari subyek Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri</p>
---	---	--

			<p>Yogyakarta, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Yogyakarta, Rifka Annisa Women's Crisis Center dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami.</p>
3.	Ketut Sasmita Adi	1. Bagaimana	1. Metode penelitian

	<p>Laksana (2017)</p> <p>Judul: Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan</p>	<p>perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan?</p> <p>2. Bagaimana sistem pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual anak dan perempuan?</p>	<p>yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan metode normatif sedangkan penulis menggunakan metode empiris.</p> <p>2. Pada objek penelitian tersebut tidak hanya meneliti korban anak namun juga korban perempuan.</p>
--	--	--	---

**Tabel 1.1** Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan tabel di atas, penelitian yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual sudah banyak dilakukan. Pada penelitian yang pertama lebih berfokus terhadap peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA terhadap korban anak akibat kekerasan seksual di Kabupaten Bantul dan Faktor – faktor apa saja yang menjadi pendukung dan kendala peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) SAPA dalam menangani

kasus korban anak terhadap kekerasan seksual, kemudian pada penelitian kedua memiliki focus terhadap faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Wonosobo dan praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian dan Pengadilan Negeri Wonosobo. Terakhir, pada penelitian ketiga lebih menekankan kepada perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dan sistem pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual anak dan perempuan.

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut di atas adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yang berkaitan dengan penjelasan terhadap praktik yang dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Yogyakarta, Rifka Annisa *Women's Crisis Center*, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Yogyakarta. Selain membahas mengenai praktik perlindungan hak anak korban kekerasan seksual, penelitian ini juga membahas berdasarkan analisis hukum hak asasi manusia tentang perlindungan hak anak korban berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hingga membahas kelemahan peraturan tersebut yang pada pelaksanaannya dapat berakibat pada tidak terpenuhinya hak anak korban guna mencapai peradilan yang *fair*.

## G. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak. Suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan tentang definisi operasional dari judul tersebut sebagai berikut:

### 1. Perlindungan Hak Anak

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan diskriminasi.<sup>27</sup>

### 2. Anak Korban Kekerasan Seksual

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak memberikan pengertian terhadap anak korban yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana yang belum berumur delapan belas tahun yang

---

<sup>26</sup> Maulana Hassan Wadong, Pengantar ... *Loc. Cit.*, hlm. 36.

<sup>27</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 19.

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut.

Pengertian Kekerasan seksual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.

### 3. Peradilan yang *Fair*

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

Peradilan yang *fair* atau peradilan yang adil yang dimaksud dalam penelitian ini adalah rangkaian proses peradilan yang terjadi selama proses pra adjudikasi. Pra adjudikasi merupakan proses pendahuluan oleh aparat hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebelum perkara diajukan ke pengadilan.

## **H. Metodologi Penelitian**

Untuk memudahkan Penulis dalam memperoleh data yang konkret sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, maka Penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Obyek Penelitian**

Obyek dalam penelitian ini adalah praktik perlindungan hak anak korban kekerasan seksual.

### **2. Subyek Penelitian**

Subyek Penelitian adalah para pihak yang memiliki data dan digunakan sebagai data primer dalam penelitian empiris, dengan demikian subyek dalam penelitian ini adalah Noviana Monalisa sebagai Konselor Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami, Polana Setiya Hati sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Yogyakarta, Arnita Ernauli Marbun sebagai Konselor Hukum Rifka Annisa Women's Crisis Center, Suparman sebagai Penyidik bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Siti Hartanti sebagai Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Nenden Rika Puspitasari sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

### 3. Jenis Penelitian

Terdapat dua jenis penelitian yaitu:

- a. Penelitian Normatif (Doktrinal) yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, filsafat hukum, teori hukum dan tidak sama sekali menggali data lapangan.
- b. Penelitian Empiris (Sosiologis atau Non-Doktrinal) yaitu penelitian terhadap bagaimana hukum dijalankan di lapangan. Fokus penelitian utamanya adalah hukum yang senyatanya di lapangan.

Berdasarkan penjelasan mengenai jenis penelitian diatas, penulis akan menggunakan Penelitian Empiris.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan subyek penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang terdiri atas:
  - 1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan memiliki daya otoritatif yang dibentuk secara resmi oleh negara,<sup>28</sup> yang terdiri atas:
    - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
    - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 43.



- Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*);
  - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berasal dari bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual serta literatur dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, dan ensiklopedi.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan metode pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai sumber data dan bahan-bahan penulisan dengan membaca dan memahami teks maupun pre-teks untuk memperoleh konsep yang berkaitan dengan objek atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian,<sup>29</sup> sedangkan wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi dua arah dengan subyek penelitian yaitu Noviana Monalisa sebagai Konselor Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami, Polana Setiya Hati sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Yogyakarta, Arnita Ernauli Marbun sebagai Konselor Hukum Rifka Annisa Women's Crisis Center, Suparman sebagai Penyidik bagian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Siti Hartanti sebagai Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Nenden Rika Puspitasari sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

## 6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan metode pengolahan data kualitatif yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

---

<sup>29</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi ... Op.Cit.*, hlm. 117.

## 7. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian, yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*history approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>30</sup>

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi, pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>31</sup>

### I. Sistematika Penulisan

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis membagi dalam 4 Bab diantaranya adalah:

#### **BAB I.** Pendahuluan

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.22.

<sup>31</sup> Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 86.

Bab ini merupakan pendahuluan yang secara umum menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, orisinalitas penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II.** Kerangka Teori

Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai perlindungan hak anak korban kekerasan seksual, yaitu Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

## **BAB III.** Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan rumusan masalah yaitu mengenai praktik mekanisme perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang *fair* di Yogyakarta dan analisis hukum hak asasi manusia terhadap mekanisme perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang *fair* di Yogyakarta.

## **BAB IV.** Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### Hak Asasi Manusia dan Hak Anak, Perlindungan Hak Anak Korban

#### Kekerasan Seksual dan Peradilan yang *Fair*

##### A. Hak Asasi Manusia dan Hak Anak

##### 1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>32</sup>

Istilah hak asasi manusia menurut bahasa Indonesia dikenal dengan istilah hak-hak dasar manusia atau hak dan kewajiban dasar manusia.<sup>33</sup> Sedangkan dalam bahasa asing dikenal berbagai istilah, misalnya *human rights* (Inggris), *droit de l'homme* (perancis), *menselijkerechten* atau *godrechten* (Belanda). Berdasarkan istilah dalam bahasa asing tersebut, negara hukum Indonesia

---

<sup>32</sup> Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice* dalam Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*

<sup>33</sup> Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-Hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia* dalam A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017, hlm. 48.

menggunakan istilah hak asasi manusia yang disingkat dengan HAM.<sup>34</sup> Adapun penjelasan mengenai pengertian dari terminologi yang membentuk istilah HAM terbagi atas hak, asasi dan manusia. Pengertian hak berawal dari pemahaman tentang kepribadian yang utuh atau jati diri seseorang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap sesuatu nilai yang mendasar di dalam dirinya (*human rights*). Menurut Decey yang disinyalir oleh Abu Daud Busroh menyebutkan *human rights* meliputi:<sup>35</sup>

1. *The rights to personal freedom;*
2. *The rights to freedom of discussion;*
3. *The right to public meeting.*

Nilai ini dikenal dalam kepemilikan yang disebut “hak” dari seorang manusia atau subjek hukum, kemudian dikelompokkan ke dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Dengan demikian yang dimaksud dengan hak, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum karena hubungan hukum dengan orang lain atau badan hukum lain. Hak juga dapat diartikan sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan “hak asasi” adalah kepentingan mendasar dan bersifat sangat mutlak dan harus dilindungi oleh hukum.<sup>36</sup> Pada umumnya yang dimaksud hak dalam hak asasi manusia adalah sesuatu yang dimiliki secara mutlak oleh manusia sebagai subjek hukum dan terhadap sesuatu yang menjadi haknya itu. Setiap orang memiliki kebebasan yang

---

<sup>34</sup> Padmo Wahjono, “Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum” dalam A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi...*, *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>35</sup> Daud A. Busroh dan Abu bakar Busroh, “Asas-Asas Hukum Tata Negara” dalam Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi...*, *Loc.Cit.*, hlm. 36.

<sup>36</sup> A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 49.

dijamin oleh aturan hukum untuk melakukan sesuatu apa pun tanpa halangan dari pihak manapun selama tidak melanggar hak orang lain dan orang lain juga berkewajiban untuk mengakui dan menghormati hak yang dijalankan oleh subjek hukum pemilik hak.<sup>37</sup>

Manusia dalam ilmu hukum ditentukan sebagai subjek hukum, yakni sebagai pemegang hak dan kewajiban sejak saat masih berada dalam kandungan, sudah dapat dikualifikasikan sebagai pendukung hak (telah memiliki hak), bila kepentingan hukum anak menghendakinya.<sup>38</sup> Mengacu pada pengertian hak asasi dan manusia sebagaimana dijelaskan di atas, maka pengertian hak asasi manusia dapat dikemukakan sebagai seperangkat hak yang bersifat sangat mendasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia (*inherent dignity*) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh negara, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>39</sup>

Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat batasi, dikurangi atau diingkari oleh siapa pun juga, karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu.<sup>40</sup> Pengertian mengenai hak asasi manusia menurut John Locke diartikan sebagai hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 54.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

<sup>40</sup> Soedjono Dirdjosisworo, HAM, Demokrasi dan Tegaknya Hukum Dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia dalam A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi...*, *Ibid.*, hlm. 56.

Maha Esa sebagai hak kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak dapat lepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>41</sup>

Menurut perspektif pemikir Islam, Abdullahi Ahmed An-Na'im menyatakan bahwa dalam setiap tradisi keagamaan, khususnya Islam, menganut prinsip emas (*golden rule*) yang esensinya lebih dalam dari konsep HAM sekuler. Prinsip emas menjelaskan bahwa siapapun harus memperlakukan orang sebaik mungkin seperti yang diharapkannya ketika diperlakukan orang lain. Menurutnya hal tersebut yang harus dipegang oleh setiap orang tak terkecuali agama lain selain Islam.<sup>42</sup>

## 2. Pengertian Hak Anak

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak asasi anak telah diakui dan dilindungi sejak masih dalam kandungan.<sup>43</sup> Batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun dalam banyak rumusan namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang

---

<sup>41</sup> Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 3.

<sup>42</sup> Rhoda E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hlm. 19.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 270.



belum dewasa yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak/Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 juga mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>44</sup>

Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.<sup>45</sup> Hak-hak anak telah banyak diatur didalam peraturan perundang-undangan pada hukum positif Indonesia, diawali Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menetapkan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan yang diberikan kepada anak terdapat pada Pasal 58 sebagai berikut:

- a. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk dan

---

<sup>44</sup> I Gede Arya B. Wiranata, Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Qua Vadis dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 232.

<sup>45</sup> Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi... Loc. Cit.*, hlm. 36.

pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan tersebut;

- b. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh melakukan segala bentuk penganiayaan fisik, atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan/atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Secara internasional, sejak tahun 1989 masyarakat dunia telah mempunyai instrumen hukum berupa Konvensi Hak Anak (*Un's Convention on the Rights of the Child*) yang dalam perspektif hukum internasional memiliki kekuatan mengikat bagi negara peserta dan negara penanda tangan. Konvensi Hak Anak memiliki 54 pasal yang dikategorisasi dalam 4 (empat) hak yakni hak untuk mendapat perlindungan (*protection rights*) dan mempertahankan eksistensi kehidupan (*survival rights*), hak untuk berkembang secara fisik, psikis, biologis (*development rights*) dan hak atas partisipasi (*participation rights*). Sejak Agustus 1990, Indonesia sebagai negara anggota PBB dan masyarakat internasional telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peratifikasian inilah yang membuat Indonesia terikat secara hukum untuk mengimplementasikan konvensi yang kemudian terwujud dalam pembentukan hukum nasional, program aksi dan kewajiban membuat laporan nasional

mengenai usaha-usaha dan perkembangan penegakan Konvensi Hak Anak di Indonesia.<sup>46</sup>

Secara umum pengertian hak anak dapat dibangun sebagai sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.<sup>47</sup> Hak anak meliputi banyak hal di antaranya hak atas nama dan kewarganegaraan sejak lahir, perlindungan dan perawatan khusus bagi anak berkebutuhan khusus, hak beribadah, berekspresi sesuai dengan usianya, hak untuk mengetahui dan dibesarkan orang tua, hak untuk dibesarkan, mendapat wali bila orang tua meninggal sesuai putusan pengadilan, perlindungan hukum dari perlakuan buruk, hak untuk tidak dipisah dari orang tua secara paksa, hak pendidikan dan pengajaran, hak istirahat, hak berekreasi dengan teman sebaya, hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, hak untuk tidak dilibatkan dalam konflik kekerasan, perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pelecehan seksual, tidak dijadikan sasaran penganiayaan.<sup>48</sup>

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga mengatur tentang hak-hak anak, hal ini tercantum pada Pasal 2 hingga Pasal 8 yang didalamnya mencakup tentang :<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan...*, *Loc.Cit.*, hlm. ix.

<sup>47</sup> Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 29.

<sup>48</sup> Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak...*, *Op.Cit.*, hlm. 270.

<sup>49</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana ...*, *Loc.Cit.*, hlm. 15-16.

1. Anak memiliki hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tubuh dan berkembang dengan wajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar;
5. Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan;
6. Anak yang tidak memiliki orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan;
7. Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar;
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
9. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim;

10. Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan;
11. Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

## **B. Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual**

### **1. Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mendefinisikan kekerasan sebagai setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis terhadap korban. Banyak kekerasan yang terjadi pada anak, diantaranya adalah kekerasan fisik, seksual, psikis, penelantaran dan diperdagangkan (*trafficking*).<sup>50</sup> Pengertian *abuse* (kekerasan), tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga secara mental bahkan secara fisik (pengabaian). Adapun dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan juga membagi bentuk kekerasan menjadi beberapa bagian yaitu:<sup>51</sup>

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;

---

<sup>50</sup> M. Syafi'e dan Nova Umiyati (editor), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 364.

<sup>51</sup> Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

3. Kekerasan seksual;
4. Penelantaran;
5. Eksploitasi; dan/atau
6. Kekerasan lainnya.

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 disebabkan karena:<sup>52</sup>

1. Perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
2. Pemaksaan hubungan seksual;
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

Kekerasan dapat diartikan sebagai perlakuan yang salah, perlakuan yang kejam. Terry E. Lawson mengatakan bahwa kekerasan anak (*child abuse*) dapat berupa pengabaian hingga pada pemerkosaan dan pembunuhan, yang dapat diklasifikasikan atas: 1. Kekerasan emosional (*emosional abuse*), 2. Kekerasan fisik (*physical abuse*), 3. Kekerasan seksual (*sexsual abuse*).<sup>53</sup> Pengertian mengenai kekerasan seksual dalam hal ini menunjuk pada setiap aktivitas seksual yang dapat berbentuk penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan

---

<sup>52</sup> Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

<sup>53</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 83.

menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik dan kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional.<sup>54</sup>

Berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak, Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan adanya larangan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Lebih lanjut, Pasal 76 E undang-undang ini menyatakan larangan bagi dilakukannya kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Menurut Richard J. Gelles kekerasan terhadap anak diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran yang dapat menyebabkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak, baik kerugian secara fisik ataupun kerugian secara emosional.<sup>55</sup>

Penyusunan indikator penelitian ini akan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagai rujukan bahan hukum primer sebab penelitian ini berfokus pada studi di Yogyakarta.

## **2. Hak Anak Korban Kekerasan Seksual**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sama-sama tidak memberikan definisi

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>55</sup> Abu Hurairah, Kekerasan Terhadap Anak dalam Ivo Noviana, “*Child Sexual Abuse: Impact and Handling*”, Jurnal Sosio Informa Vol.1 No.1, 2015, hlm. 15.

korban. Kata “korban” dalam KUHAP hanya ditentukan dalam 4 pasal yaitu Pasal 160 tentang keterangan saksi, Pasal 108 tentang pengajuan laporan, Pasal 133 tentang keterangan ahli, Pasal 134 tentang otopsi, yang semua pasal tersebut hanya menjadikan kedudukan korban sebagai pendukung pembuktian saja.<sup>56</sup> Sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang mengakibatkan oleh suatu tindak pidana. Anak yang menjadi korban sebuah tindak pidana yang pada selanjutnya disebut anak korban menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (4) didefinisikan sebagai anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang membuat anak mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Arif Gosita disebutkan bahwa dalam melakukan perlindungan terhadap korban maka perlu diperhatikan hak-hak korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu:<sup>57</sup>

1. Korban memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan pemberi kompensasi atau restitusi;
2. Anak berhak untuk menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan pembuat korban (korban tidak memerlukannya);

---

<sup>56</sup> Maidina Rahmawati, *Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2017, hlm. 7.

<sup>57</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum...*, Loc.Cit., hlm. 19.



3. Anak berhak untuk menerima kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya jika korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut;
4. Anak berhak untuk mendapat pembinaan dan rehabilitasi;
5. Anak berhak untuk mendapat kembali hak miliknya;
6. Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
7. Anak berhak untuk mendapatkan bantuan penasehat hukum;
8. Anak berhak untuk mendapatkan upaya hukum.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur hak-hak korban yang terdiri atas:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;

10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menambahkan bahwa terhadap korban kekerasan seksual selain mendapatkan hak-hak yang penulis sebutkan di atas, korban juga berhak mendapat:

1. Bantuan medis; dan
2. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Sedangkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hak-hak yang telah diatur dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu:

1. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
2. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
3. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;

4. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
5. Pemberian pendidikan;
6. Pemberian pelayanan kesehatan.

Pada proses persidangan hak anak sebagai korban terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :<sup>58</sup>

1. Sebelum Persidangan
  - a. Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik, dan sosialnya;
  - b. Hak diperhatikan laporan yang disampaikan dengan suatu tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif);
  - c. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai ancaman penganiayaan, pemerasan dan ancaman).
  - d. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam persidangan yang akan datang; dan
  - e. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan (transport).
2. Selama persidangan
  - a. Hak untuk mendapatkan penjelasan secara jelas mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;

---

<sup>58</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana...*, *Loc.Cit.*, hlm. 20-23.

- b. Hak untuk mendapatkan penasihat dan pendamping selama persidangan berlangsung;
- c. Hak untuk menyatakan pendapat;
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan-tindakan yang dapat merugikan anak; dan
- e. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.

3. Setelah persidangan

Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik dan sosial.

Khusus di tingkat daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Pada Pasal 12 Setiap korban mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. Hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. Hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. Hak mendapatkan informasi;
- e. Hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. Hak atas kompensasi;
- g. Hak atas rehabilitasi sosial;
- h. Hak atas penanganan pengaduan;

- i. Hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- j. Hak atas pendampingan.

Selain mendapatkan hak-hak diatas, dalam Pasal 13 anak korban kekerasan juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. Hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. Hak pelayanan dasar;
- c. Hak perlindungan yang sama;
- d. Hak bebas dari beberapa stigma; dan/atau
- e. Hak mendapatkan kebebasan.

Berdasarkan penjelasan mengenai hak anak korban kekerasan seksual diatas, penelitian ini akan menggunakan

### **C. Kewajiban dan Tanggungjawab Negara**

Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya, hal ini didasarkan atas kewajiban negara dalam hak asasi manusia (HAM) yang terdiri dari dua unsur pokok yang dijalankan, yaitu proteksi dan realisasi. Proteksi atau perlindungan mengharuskan negara untuk menjamin dan melindungi HAM, negara membuat peraturan secara konstitusional agar semua warganya dapat menikmati hak-hak dasar yang harus dimiliki. Sementara itu, realisasi mengarah kepada kewajiban negara untuk bertindak secara aktif dalam memenuhi HAM.

Perang dunia ke dua membuat lahirnya HAM, sebagian besar negara-negara yang turut terlibat pada perang dunia dua melakukan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) baik kepada warga negaranya ataupun warga negara lain.<sup>59</sup> Sebagai contoh negara Jerman pada saat itu dipimpin oleh Adolf Hitler melakukan pembantaian kepada orang-orang selain bangsa Arya. Kemudian Italia dengan Benito Mussolini yang menghancurkan bangsa Afrika karena menganggap bangsa Afrika adalah bangsa kelas rendah. Oleh sebab itu, seharusnya negara harus diperjelas status dan kedudukannya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan seperti ketidakadilan, ketidakwajaran, ketidakteraturan dan ketidakberimbangan.<sup>60</sup>

#### **1. Negara sebagai Pemangku Kewajiban**

Dalam konteks HAM negara menjadi subyek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab melindungi, menegakkan dan memajukan HAM, setidaknya untuk negara masing-masing.<sup>61</sup> Adanya HAM memperjelas status atau kedudukan antara individu/masyarakat dengan negara/penguasa, HAM berkedudukan sebagai standar minimal negara dalam memperlakukan individu/masyarakatnya, Pembagian kedudukan ini terbagi atas negara sebagai aktor pemangku kewajiban dan individu sebagai aktor pemangku hak. Adapun peran negara sebagai pemangku kewajiban wajib untuk memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*), dan menghormati (*to respect*) hak individu/masyarakat.

---

<sup>59</sup> Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 115.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>61</sup> Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 53.

**a. Kewajiban untuk Memenuhi (*Obligation to Fulfill*)**

Kewajiban untuk Memenuhi (*Obligation to Fulfill*) HAM mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Negara berkewajiban untuk memastikan struktur implementasi domestik juga jaminan legal yang memadai. Sebagai contoh, pemenuhan terhadap hak atas peradilan yang *fair* sebagaimana diatur pada Pasal 14 Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik mewajibkan negara untuk menyiapkan peradilan yang cukup, hakim yang profesional, mekanisme eksekusi putusan yang baik. Hak untuk memilih dan dipilih mewajibkan negara untuk menyiapkan sistem pemilihan yang kredibel sesuai dengan prinsip universal tentang pemilu yaitu kesetaraan, rahasia, langsung dan bebas.<sup>62</sup>

**b. Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*)**

Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*) HAM mensyaratkan tindakan aktif dari negara yang mewajibkan negara memastikan tidak terjadinya pelanggaran HAM oleh individu pribadi dan/atau korporasi. Sebagai contoh yang berhubungan dengan penelitian ini, sejak Agustus 1990, Indonesia sebagai negara anggota PBB dan masyarakat internasional telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peratifikasian inilah yang membuat Indonesia terikat secara hukum untuk mengimplementasikan konvensi yang kemudian terwujud dalam pembentukan hukum nasional, program aksi dan

---

<sup>62</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 70.

kewajiban membuat laporan nasional mengenai usaha-usaha dan perkembangan penegakan Konvensi Hak Anak di Indonesia.<sup>63</sup>

**c. Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation to Respect*)**

Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation to Respect*) hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan. Penyediaan peluang campur tangan tidak diperbolehkan menggunakan mekanisme imitasi atau klausul reservasi sebab campur tangan yang tidak sah merupakan pelanggaran hak asasi manusia.<sup>64</sup>

Sedangkan, antar individu dengan individu sebagai sesama pemangku hak, berkewajiban untuk saling menghormati hak yang sama-sama mereka miliki.

Berdasarkan penjelasan diatas, pada penelitian ini penulis akan menggunakan indikator kewajiban negara untuk melindungi (*State Duty to Protect*) sebab yang akan diuji pada penelitian ini adalah perlindungan atas suatu hak. Jadi kewajiban negara atas memenuhi dan menghormati tidak diuji pada penelitian ini.

**2. Tanggungjawab Negara**

Negara sebagai salah satu aktor dalam hak asasi manusia, memiliki beban tanggungjawab atas seluruh tindak-tanduknya kepada individu atau masyarakatnya. Pertanggung jawaban dalam HAM berkaitan erat dengan kewajiban negara dalam HAM. Bentuk pertanggung jawaban tersebut dapat

---

<sup>63</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan...*, *Loc.Cit.*, hlm. ix.

<sup>64</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 71.



dilihat dari tugas negara dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam HAM. Tanggungjawab negara diukur dari bertindak atau tidaknya negara terhadap HAM yang dimiliki individu/masyarakat. Jika hal tersebut salah kamar, maka akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak yang dimiliki tersebut. Negara seringkali tidak luput dari kesalahan ketika sedang bertindak ataupun tidak bertindak, hal tersebut menunjukkan bahwa dibutuhkan penjelasan yang baik dalam bertindak atau tidak terhadap ranah negara, sebab negara sebagai pemangku kewajiban memiliki tanggung jawab terhadap segala perbuatannya. Adapun pertanggungjawaban negara atas pelanggaran yang dilakukannya dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

**a. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Secara Pasif**

Negara memiliki kewajiban serta tanggung jawab atas hak yang dimiliki masyarakatnya, terutama dalam memenuhi dan melindungi hak-hak asasi manusia.<sup>65</sup> Apabila negara tidak menjalankan pemenuhan dan perlindungan kepada individu/masyarakat maka negara dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran secara pasif atau negara telah melakukan pembiaran.<sup>66</sup>

**b. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Secara Aktif**

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati kebebasan hak yang dimiliki oleh masyarakatnya. Apabila hak asasi manusia diintervensi oleh negara yang seharusnya bersifat pasif, maka negara sebagai aktor pemangku kewajiban dapat dianggap telah melakukan pelanggaran secara aktif.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi...*, Op.Cit., hlm. 72

<sup>66</sup> Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali press, Jakarta, 2015, hlm. 35.

<sup>67</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi...*, Op.Cit., hlm. 72

## **D. Peradilan yang *Fair***

### **a. Pengertian Peradilan yang *Fair***

Penegakan hukum (*law enforcement*) diselenggarakan dalam suatu proses peradilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip beracara di pengadilan. Prinsip-prinsip dimaksud memuat ketentuan yang bersifat meta norma atau asas (*principle*) yang harus dipedomani oleh setiap yuris dalam proses peradilan.<sup>68</sup>

Peradilan yang *fair* merupakan pilar utama bagi bangsa-bangsa beradab, yang wajib terkandung dalam konstitusi dalam negara-negara tersebut. Peradilan yang *fair* secara terminologi merupakan proses peradilan yang netral, berimbang dan jujur sejak awal hingga akhir prosesnya.<sup>69</sup> Setiap orang berhak untuk mendapatkan haknya, sebab hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi lainnya yang juga dimiliki oleh setiap manusia. Selain dimaknai dalam artian secara sempit, peradilan yang *fair* juga meliputi seluruh proses yang ada, dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan (Pra-Adjudikasi), tahap persidangan di pengadilan sampai putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).<sup>70</sup> Adapun peradilan yang *fair* pada penelitian ini merupakan peradilan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak yang telah ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH) sampai ditingkat Kejaksanaan.

Kewajiban untuk menerapkan peradilan yang *fair* dilakukan berdasarkan pada serangkaian perturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya:

---

<sup>68</sup> M.Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Cet.Pertama, Yogyakarta, UII Pres, 2016. Hlm. 1.

<sup>69</sup> Ismail Hasani (ed), *Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Setara Institute, Jakarta, 2016, hlm. 29.

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Selain peraturan tersebut diatas dalam hal perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual dilakukan dengan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan,<sup>71</sup> atau dengan kata lain hal tersebut diterapkan guna memastikan berjalannya suatu peradilan yang *fair* sejak rangkaian proses peradilan yang dimulai dari pra adjudikasi (penyelidikan, penyidikan).

**b. Kategori Peradilan yang *Fair***

Prinsip peradilan yang *fair* (*fair trial principle*) telah diatur dan dijabarkan dalam instrument regional maupun internasional. Salah satu instrument yang menjelaskan mengenai prinsip peradilan yang *fair* dapat ditemukan pada Pasal 14 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Berdasarkan penjelasan Manfred Nowak tentang Pasal 14 dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan

---

<sup>71</sup> Pasal 69 A huruf (d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Politik (KIHSP),<sup>72</sup> Peradilan yang *fair* dalam Pasal 14 KIHSP memiliki 3 makna yaitu:

1) Semua Orang Berhak Untuk Diperlakukan Sama di Muka Hukum;

Pasal 14 Ayat (1) menjelaskan mengenai kriteria terpenting dari peradilan yang fair, yaitu prinsip *equality of arms* antara Penggugat dan/atau Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. Maksud dari prinsip ini adalah baik dalam pengadilan perdata maupun pidana, harus ada keseimbangan hak untuk didengar antara jaksa penuntut umum, hukum dan terdakwa (atau '*audiatur et altera pars*'). Tidak boleh ada satu pihak yang selalu mendominasi persidangan dengan menghabiskan waktu untuk bicara namun tidak mau mendengar pihak lain.

2) Semua Orang Berhak Atas Pemeriksaan yang Adil di Muka Hukum;

Pasal 14 Ayat (1) juga menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum dan keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan.

3) Semua Orang yang Dituduh Melakukan Kejahatan Berhak Mendapatkan Jaminan Perlindungan Minimal, seperti:

a. Hak Atas Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah

Pasal 14 Ayat (2) secara singkat mengatur mengenai asumsi praduga tidak bersalah yang merupakan dasar dari perlindungan terhadap hak asasi manusia.

---

<sup>72</sup> Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 2<sup>nd</sup> revised edition* dalam Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia...*, *Loc.Cit.*, hlm. 92.

Prinsip praduga tak bersalah merupakan prinsip yang esensial bagi peradilan yang fair. Semua orang memiliki hak tersebut hingga dinyatakan bersalah oleh mekanisme hukum yang sah.<sup>73</sup>

b. Hak Anak yang Belum Dewasa (*Juvenile*)

Pasal 14 Ayat (4) menentukan bahwa dalam hal anak-anak yang belum dewasa (*juvenile*) memiliki hak untuk diperlakukan secara khusus dalam proses peradilan. Pengadilan juga dianjurkan untuk mengedepankan proses rehabilitasi daripada hukuman. Konvensi ingin memastikan bahwa persidangan bagi anak harus berbeda dengan persidangan bagi orang dewasa. Pengadilan harus mengedepankan proses rehabilitatif dan lebih mengedepankan pendekatan pendidikan bagi anak yang berurusan dengan hukum.<sup>74</sup>

c. Hak Atas Peninjauan Kembali

Pasal 14 Ayat (5) menentukan bahwa setiap orang yang dijatuhi hukuman pidana berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusan atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.<sup>75</sup>

d. Kompensasi Dalam Hal *Miscarriage of Justice*.

Pasal 14 Ayat (6) menentukan adanya kompensasi sesuai dengan hukum dalam hal kesalahan hukum sebagaimana dijelaskan di dalamnya, dari kebanyakan laporan Negara-negara, hak ini seringkali tidak cukup dijamin dan bahkan tidak dijamin sama sekali oleh peraturan-peraturan di tingkat domestik.<sup>76</sup>

e. Prinsip "*Nebis in Idem*"

---

<sup>73</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 94.

<sup>74</sup> Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi...*, *Op.Cit.*, hlm. 98.

<sup>75</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Komentar Umum... Op.Cit.*, hlm. 23.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

Pasal 14 Ayat (7) menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.<sup>77</sup>

Penelitian ini dalam menentukan prinsip peradilan yang *fair* akan menggunakan 2 kategori hak berdasarkan hak yang telah ditentukan dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yaitu:

- 1) Semua Orang Berhak Untuk Diperlakukan Sama di Muka Hukum;
- 2) Semua Orang Berhak Atas Pemeriksaan yang Adil di Muka Hukum.

Dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagai pra syarat terselenggarakannya peradilan yang *fair* sebab apabila hak-hak yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut tidak terpenuhi maka dapat berakibat pada terjadinya peradilan yang *unfair*.

**E. Tanggungjawab Negara untuk Melindungi Hak Asasi Manusia (*State Duty to Protect Human Rights*).**

**a) Tanggungjawab Perlindungan dalam Aspek Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan**

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

1. Apakah negara telah menyusun peraturan perundangan maupun produk kebijakan untuk melindungi korban atas tindak kekerasan?
2. Apakah negara telah menyusun peraturan perundangan maupun produk kebijakan untuk melindungi korban atas hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia?
3. Apakah negara telah menyusun peraturan perundangan maupun produk kebijakan untuk melindungi korban atas hak untuk pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban?
4. Apakah negara telah menyusun peraturan perundangan maupun produk kebijakan untuk melindungi korban atas hak untuk menentukan sendiri keputusannya?
5. Apakah negara telah menyusun peraturan perundangan maupun produk kebijakan untuk melindungi korban atas hak untuk mendapatkan informasi?
6. Apakah negara telah menyusun peraturan perundangan maupun produk kebijakan untuk melindungi korban atas hak kerahasiaan identitasnya?
7. Apakah negara telah menyusun peraturan perundangan maupun produk kebijakan untuk melindungi korban atas hak mendapat kompensasi?
8. Apakah negara telah menyusun peraturan perundangan maupun produk kebijakan untuk melindungi korban atas hak untuk mendapat rehabilitasi sosial?

9. Apakah negara telah menyusun peraturan perundangan maupun produk kebijakan untuk melindungi korban atas hak untuk mendapat penanganan pengaduan?
10. Apakah negara telah menyusun peraturan perundangan maupun produk kebijakan untuk melindungi korban atas hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan?
11. Apakah negara telah menyusun peraturan perundangan maupun produk kebijakan untuk melindungi korban atas hak untuk mendapatkan pendampingan?

**b) Tanggungjawab Perlindungan dalam Aspek Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual**

1. Apakah negara telah menyusun peraturan perundangan maupun produk kebijakan untuk melindungi anak dari tindak kekerasan seksual?
2. Apakah negara telah menyusun peraturan perundangan maupun produk kebijakan yang melindungi anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang ?
3. Apakah negara telah menyusun peraturan perundangan maupun produk kebijakan yang melindungi anak atas pelayanan dasar?
4. Apakah negara telah menyusun peraturan perundangan maupun produk kebijakan yang melindungi anak agar mendapat perlindungan sama?
5. Apakah negara telah menyusun peraturan perundangan maupun produk kebijakan yang melindungi anak agar mendapat hak bebas dari beberapa stigma?



6. Apakah negara telah menyusun peraturan perundangan maupun produk kebijakan yang melindungi anak atas hak mendapat kebebasan?

c) **Tanggungjawab Perlindungan dalam Aspek Peradilan yang *Fair* Bagi Korban**

1. Apakah negara telah menyusun peraturan perundangan maupun produk kebijakan untuk melindungi korban atas diperlakukan sama di muka hukum?
2. Apakah negara telah menyusun peraturan perundangan maupun produk kebijakan untuk melindungi korban atas hak pemeriksaan yang adil di muka hukum?

F. **Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam ajaran Islam menentukan bahwa keserasian kesucian HAM jauh lebih besar daripada hanya sekedar ibadah-ibadah ritual. Sehingga apabila seseorang tidak mampu memenuhi kewajibannya di hadapan Allah maka mungkin orang tersebut masih memiliki kesempatan untuk dapat diampuni, namun tidak demikian terhadap kasus seseorang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada sesama manusia.<sup>78</sup>

Anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, keberadaannya berdasarkan kewenangan dan kehendak Allah Swt. Kedudukan anak dalam Agama Islam dapat ditemukan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat (70) yang artinya "Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkat

---

<sup>78</sup> Yahya Ahmad Zein, Makalah: "Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)" dalam Muhammad Yusuf Alfiyanto, Skripsi: "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Anak Korban Kejahatan Seksual Pada Proses Peradilan" (Yogyakarta: UII, 2018), hlm.217.

mereka di daratan dan di lautan. Kami beri rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”. Penjelasan Surah Al-Qur’an tersebut juga diikuti Hadist Nabi Muhammad Saw yang artinya “Semua anak dilahirkan atas kesucian, sehingga ia jelas bicaranya”.<sup>79</sup>

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun. Aisyah meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad di jalan Allah (HR. Muslim). Adapun petunjuk hadis yang membolehkan pemukulan terhadap anak jika telah berumur sepuluh tahun, perlu mendapatkan penjelasan. Jamal Abdurrahman, tokoh pendidikan Islam, menyebutkan kebolehan pemukulan jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>80</sup>

1. Kebolehan memukul jika anak sudah menginjak usia 10 tahun ke atas. Itu juga dalam perkara penting seperti shalat yang wajib bukan lainnya;
2. Pukulan tidak boleh berlebihan sehingga mencederai. Nabi saw membolehkan pukulan tidak lebih dari 10 kali pukulan. Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan para gubernur untuk diteruskan kepada para guru (*mu'allim*) agar tidak memukul muridnya lebih dari tiga kali berturut-turut.

---

<sup>79</sup> T.M. Hasbi Ashshiddiqi, “Pengantar Fiqh Mu’amalah”, dalam Tedy Sudrajat, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011, hlm.126.

<sup>80</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, Semarang, Asy-Syifa', 1992, jilid 5, hlm. 180-182 dalam Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak...*, *Loc.Cit.*, hlm. 13.

3. Sarana yang digunakan adalah bahan yang tidak membahayakan dan objek yang dipukul juga bukan bagian fisik yang vital.
4. Pemukulan dilakukan dengan hati-hati tidak keras, yaitu jangan sampai mengangkat ketiak.

Meskipun pemukulan diperbolehkan untuk dilakukan tetapi diusahakan hanya sebagai pilihan terakhir. Akan lebih baik lagi jika kita tidak menghukum dengan pemukulan sebagaimana yang Rasulullah saw contohkan.

Abu Ishaq Asy-Syathibi dalam bukunya *Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah* menjelaskan tentang *Maqashid Asy-Syariah*, yaitu setiap bentuk syariat Islam yang diturunkan Allah memiliki tujuan kemaslahatan bagi umat manusia. Berdasarkan hal tersebut, syariah menurut beliau sangat berkaitan dengan perlindungan atas kebutuhan manusia. Perlindungan (*Muhafazhah*) inilah yang menjadi kata kunci dari *Maqasid Asy-Syariah*. Selanjutnya dijelaskan terdapat 5 (lima) bentuk kebutuhan manusia yang sifatnya dasar (*dharuriyat*) dan menjadi tujuan utama dari syariat Islam:<sup>81</sup>

1. Memelihara Agama (*Al-Muhafadhah 'ala al-din*);
2. Memelihara Jiwa (*Al-Muhafadhah 'ala al-nafs*);
3. Memelihara Akal Pikiran (*Al-Muhafadhah 'Ala Al-'Aql*);
4. Memelihara Keturunan (*Al-Muhafadhah 'Ala Al-Nasab*); dan
5. Memelihara Harta (*Al-Muhafadhah 'Ala Al-Mal*).

---

<sup>81</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi “*Al-Muwafaqat fi Ushul Asy-Syariah*”, dalam Saiful Bakhri, “*Maslahah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi*”, Tarbawi : Jurnal Studi Pendidikan Islami, 2018, hlm. 6.

Berdasarkan penjelasan tersebut, konsepsi mengenai *Muhafazhah 'Ala Al-Nafs* (Melindungi diri sendiri) dan *Muhafzhan 'Ala Al-Nasab* (Melindungi Keturunan) dapat diartikan sebagai melindungi diri dari segala macam bentuk bahaya, termasuk bahaya terkait dengan kekerasan seksual. Serta konsekuensi lain yaitu melindungi keturunan dari bahaya-bahaya serupa.

Islam memiliki satu prinsip penting yang ditentukan dalam Hadist Riwayat Al-Baihaqi yaitu "*laa dharaar wa laa dhiraar*" yang artinya tidak berbahaya dan tidak mendatangkan bahaya. Prinsip ini mengatur bahwa segala macam bentuk bahaya harus dihindarkan (*adhdhararu yuzaal*). Oleh karena itu mazhab Maliki memiliki satu konsep yaitu "*sad ad-dara'i*" (menutup jalan) yang dimaksudkan apabila terdapat hal-hal yang mendorong ke arah sesuatu yang sifatnya *mudharat*, maka hal tersebut harus ditutupi guna menghindari adanya kerusakan lebih besar.<sup>82</sup> Sedangkan terhadap penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan seksual, dapat dilihat dengan menggunakan metode ijtihad berupa "*masalah mursalah*" yang didefinisikan sebagai hukum yang tidak ada dalilnya yang membenarkan atau mendukungnya, sementara itu juga tidak ada dalil yang membatalkan, tetapi merupakan hukum yang ditetapkan atas pertimbangan prinsip mendatangkan manfaat dan menolak *madharat*.<sup>83</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan hukum

---

<sup>82</sup> <https://indoprogress.com/2019/02/%EF%BB%BFargumen-islam-untuk-penghapusan-kekerasan-seksual/>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2020, Pukul 23.30.

<sup>83</sup> Barmawi Mukri, "*Peranan Masalah Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*", Unisia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Edisi No. 48, Universitas Islam Indonesia, 2003, hlm. 203.

dengan jalan *maslahah mursalah* merupakan pemecahan masalah hukum yang timbul dalam masyarakat yang tidak ada ketetapannya dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi, yang kemudian masalah tersebut ditetapkan dengan Ijtihad yang berprinsip pada pertimbangan bahwa ketetapan itu akan mendatangkan manfaat dan *maslahat* sesuai yang dibenarkan *syara'*. Sehingga ketika ada perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, hal tersebut tidak hanya berlandaskan pada penjelasan dari Al-Qur'an dan Hadits melainkan rasionalitas hukum positif Indonesia dalam mengadopsi nilai-nilai hukum Islam.



### **BAB III**

#### **PRAKTIK PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ATAS PERADILAN YANG *FAIR***

Pembahasan yang akan dibahas oleh penulis pada bab ini, yaitu tentang perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang *fair* (studi di Yogyakarta) yang penelitiannya telah penulis lakukan. Bagian bab tiga (3) ini terdiri dari tiga bagian.

Pertama tentang deskripsi kasus kekerasan seksual terhadap anak di Yogyakarta, kedua membahas mengenai sistemisasi data hasil penelitian yang diperoleh dari Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Yogyakarta, Rifka Annisa *Women's Crisis Center*, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai pihak yang mendampingi anak sebagai korban yang keseluruhan datanya didapatkan dari hasil wawancara penelitian dan pada bagian ketiga akan membahas mengenai analisis hukum hak asasi manusia (HAM) berkaitan dengan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang *fair* (studi di Yogyakarta) sesuai dengan kasus yang penulis teliti berdasar indikator penelitian dari hasil wawancara yang didapatkan di lapangan.

## **A. DESKRIPSI KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI YOGYAKARTA**

### **1. Gambaran Umum Kekerasan Seksual di Yogyakarta**

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4 daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Provinsi DIY yang wilayahnya terbentang antara  $110^{\circ} 24' 19''$  sampai  $110^{\circ} 28' 53''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 15' 24''$  sampai  $7^{\circ} 49' 26''$  Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut.<sup>84</sup>

Kedadaan alam Kota Yogyakarta secara garis besar merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan  $\pm 1$  derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu bagian timur adalah Sungai Gajah Wong, bagian tengah adalah Sungai Code, dan bagian barat adalah Sungai Winongo. Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu  $32,5 \text{ Km}^2$  yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 428.282 jiwa (sumber data dari SIAK per tanggal 28 Februari 2013) dengan kepadatan rata-rata  $13.177 \text{ jiwa/Km}^2$ .<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> <https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis>. Diakses pada tanggal 4 April 2020, Pukul 01.15 WIB.

<sup>85</sup> <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/824/profil-kota-yogyakarta>. Diakses pada tanggal 4 April 2020, Pukul 01.16 WIB.

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 mencapai 427.498 jiwa yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki mencapai 208.790, penduduk perempuan mencapai 218.706 serta jumlah penduduk usia anak di Kota Yogyakarta tahun 2018 mencapai 103.808 jiwa.<sup>86</sup> Berdasarkan jumlah penduduk usia anak tersebut sudah selayaknya menjadi kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat untuk memperhatikan aspek tumbuh dan kembang anak agar serta memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh anak, adapun salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah hak-hak pada kasus anak yang menjadi korban kekerasan seksual atas peradilan yang *fair*.

Berdasarkan Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan adanya larangan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Selain itu tindakan kekerasan seksual juga melanggar hak atas rasa aman yang telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Data kekerasan seksual terhadap anak di Yogyakarta tergolong tinggi, berdasarkan rekap data milik Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Yogyakarta yang mencatat

---

<sup>86</sup> <http://www.siga.jogjaprovo.go.id/report>. Diakses pada tanggal 4 April 2020, Pukul 21.38 WIB.



pada tahun 2018 terdapat 203 kasus kekerasan seksual yang terbagi atas kekerasan terhadap laki-laki sebanyak 17 orang, terhadap perempuan sebanyak 175 orang dan kekerasan pada anak tercatat sebanyak 37 orang korban.<sup>87</sup> Pada bulan Januari hingga bulan Agustus tahun 2019 terjadi 29 kasus perkosaan dan 25 kasus pelecehan seksual di Yogyakarta dan sekitarnya.<sup>88</sup> Adapun terhadap korban anak yang dalam hal ini masih berusia dibawah delapan belas (18) tahun, yang paling tinggi mengalami kekerasan seksual adalah anak yang masih berada di bangku Sekolah Dasar (SD) kebawah yang umumnya dilakukan oleh orang terdekat korban seperti orang tua, tetangga, keluarga hingga orang-orang yang berada disekitar kediaman korban, karena pada kenyataannya memang anak kecil lingkup bermain diluar rumahnya tidak terlalu luas.<sup>89</sup>

Terdapat beragam bentuk kekerasan seksual yang dapat terjadi pada anak, namun menurut sepengetahuan Konselor Hukum Rekso Dyah Utami lebih banyak kekerasan seksual yang sampai benar-benar terjadi pemerkosaan. Karena dari Rekso Dyah Utami sendiri sudah menangani beberapa kasus anak yang mendapatkan kekerasan seksual. Namun jika sudah masuk pada anak yang berada pada bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) keatas, bentuk kekerasan seksual bisa agak melebar karena bisa saja dilakukan oleh teman korban sendiri. Misalnya korban memiliki pacar, punya banyak kenalan, hingga memiliki kenalan baru dari

---

<sup>87</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Kepala UPT P2TP2A Yogyakarta, Polana Setiya Hati, Kantor UPT P2TP2A Yogyakarta, tanggal 2 Maret 2020, Pukul 11.56 WIB.

<sup>88</sup> <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/pito-agustin-rudiana/aktivis-perempuan-yogyakarta-bersuara-soal-korban-kekerasan-seksual/full>. Diakses pada Rabu, 15 November 2019, Pukul 12.29 WIB.

<sup>89</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konselor Hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami, Noviana Monalisa, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, tanggal 18 Maret 2020, Pukul 11.00 WIB.

media sosial yang membuat lingkungannya menjadi lebih luas lagi. Terhadap anak-anak yang kategorinya sudah masuk ke SMP ke atas untuk kekerasan seksual dapat terjadi sampai kepada adanya kekerasan fisik yang lumayan parah yang disebabkan adanya budaya berkelompok yang disebut 'Geng' dan membuat kekerasan dilakukan bukan lagi oleh satu (1) orang saja, dilakukan bersama-sama. Kekerasan seksual pada anak yang sudah SMP keatas biasanya meranah sampai ke kekerasan seksual melalui *cyber*.<sup>90</sup>

## **2. Narasi Kasus Subjek Penelitian**

Pada Penelitian ini penulis menggunakan kasus kekerasan seksual anak korban berinisial AM yang terjadi di Yogyakarta dengan Nomor Putusan 372/Pid.B/2018/PN Yyk dengan narasi kasusnya sebagai berikut:

Korban AM merupakan anak korban kekerasan seksual yang berdasarkan Putusan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Yyk, kejadiannya bermula pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa minum minuman keras bersama Saksi Belong dan Saksi Yatiman di Pos Keamanan Perumahan Jambon Asri Yogyakarta yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah Korban AM. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 September 2018 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio warna hitam milik Saksi Belong dan pergi ke rumah Saksi Rizki yang masih bertetangga dengan Terdakwa dengan maksud untuk mengambil uang titipan dari Saksi Ambon. Saat di perjalanan pada jalan tanjakan dekat rumah Korban AM, Terdakwa berpapasan

---

<sup>90</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konselor Hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami, Noviana Monalisa, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, tanggal 18 Maret 2020, Pukul 11.00 WIB.

dengan Ibu Korban AM yang hendak pergi sehingga Terdakwa mengetahui bahwa Korban AM berada di rumahnya sendirian dan kemudian timbul niat terdakwa untuk mendatangi Korban AM. Setelah mengambil uang titipan di rumah Saksi Rizki, Terdakwa kembali ke Pos Keamanan Perumahan Jambon Asri untuk mengembalikan sepeda motor Saksi Belong, lalu sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa pamit pulang namun Terdakwa tidak benar-benar pulang ke rumahnya melainkan menuju rumah Korban AM yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah Terdakwa.

Setibanya di rumah Korban AM, Terdakwa mengetuk pintu rumah sambil mengajak Korban AM untuk pergi keluar dan Korban AM menyuruh Terdakwa untuk menuju ke belakang rumah karena pintu depan rumah dikunci. Setelah itu, Terdakwa mengajak Korban AM untuk menemani cuci muka di Sungai Winongo, kemudian Terdakwa dan Korban AM berjalan kaki menuju Sungai Winongo yang berjarak 80 meter dari rumah Korban AM. Setibanya di Sungai, Terdakwa mencuci muka lalu duduk dengan Korban AM dipinggir sungai. Pada saat duduk tersebut Terdakwa mengatakan ingin meminjam anting dan cincin yang digunakan Korban AM, setelah di iming-imingi akhirnya Terdakwa mencopot 2 (dua) buah anting dari telinga Korban AM dan Korban AM mencopot 2 (dua) buah cincin di jari tangannya kemudian menyerahkannya pada Terdakwa yang kemudian disimpan kedalam saku Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa mengajak Korban AM untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ayo” sambil membuat kode menggunakan tangan yaitu jempol tangan dijepit dengan jari tengah dan jari telunjuk, tetapi Korban AM

mengatakan takut jika nanti akan ketahuan Ibunya dan menolak ajakan Terdakwa. Setelah itu, karena Terdakwa sudah bernafsu untuk berhubungan badan tetapi Korban AM tidak bersedia, Terdakwa memaksa Korban AM dengan cara membaringkan Korban AM di atas rumput pinggir sungai sambil mencekik leher Korban AM menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan digunakan untuk menurunkan celana panjang dan celana dalam sebelah kiri Korban AM. Kemudian Korban AM berusaha melawan dengan memukulkan tangan kanannya ke tangan kiri Terdakwa dan memegang tangan kiri Terdakwa. Karena tangan kanan Korban AM memegang tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul Korban AM dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai mulut, pelipis dan jidat/kening sehingga Korban AM pingsan. Selanjutnya Terdakwa menyetubuhi Korban AM yang dalam keadaan pingsan.

Setelah menyetubuhi Korban AM, Terdakwa melihat Korban AM masih pingsan kemudian timbul perasaan takut pada diri Terdakwa kalau perbuatannya nanti diketahui orang lain. Sehingga Terdakwa mencari cara untuk menghilangkan jejak dan akhirnya timbul niatan untuk membunuh Korban AM. Untuk melaksanakan niatnya, Terdakwa melempar Korban AM ke Sungai Winongo yang kedalamannya sekitar 1,5 meter dengan air yang mengalir tidak deras.<sup>91</sup>

## **B. HASIL PENELITIAN**

### **1. Praktik dan Analisis Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Atas Peradilan yang *Fair* di Yogyakarta**

---

<sup>91</sup> Putusan Pengadilan Nomor 372/Pid.B/2018/PN Yyk.

Peradilan yang *fair* adalah prinsip dasar negara-negara beradab, yang harus ada dan dijamin dijalankan pada negara hukum dan demokrasi oleh sistem peradilan yang ada. Sebab peradilan yang *fair* merupakan hak dasar bagi setiap manusia, khususnya bagi yang sedang berurusan dengan hukum.<sup>92</sup>

Hak-hak korban saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Pemikiran yang menjadi sandaran utama dalam penguatan hak-hak korban adalah bahwa korban merupakan individu yang perlu dipulihkan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpanya, hal tersebut kemudian membuat sejumlah prinsip dikembangkan untuk merumuskan hak-hak korban kejahatan.<sup>93</sup> Setiap warga negara memiliki 2 (dua) prinsip hak yang dapat ditemukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas persamaan dihadapan hukum, dan berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Jika dihubungkan dengan sistem peradilan pidana anak, sejumlah hak tersebut berhubungan dengan hak atas peradilan yang *fair*, sebab hak tersebut juga berlaku bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) termasuk anak yang menjadi korban tindak pidana.<sup>94</sup> Selain menerapkan hak-hak tersebut, peran Organisasi dan/atau Lembaga dari Pemerintah maupun Non-Pemerintah, serta peran Aparat Penegak Hukum (APH) yang dalam hal ini mencakup Polisi sebagai penyidik, Jaksa sebagai Penuntut Umum, dan Hakim sangat menentukan apakah langkah

---

<sup>92</sup> Suparman Marzuki, "Peradilan yang Fair", Makalah Disampaikan dalam *Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia*, Bali, 17-20 Juni 2013, hlm. 1.

<sup>93</sup> Supriyadi Widodo dkk, *Penanganan Anak Korban Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, Jakarta, 2016, hlm. 17.

<sup>94</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban selama proses penanganan telah dilaksanakan dengan *fair* sesuai haknya.

**a. Perlindungan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami**

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami didirikan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan korban salah satunya dalam membentuk Pusat Pelayanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.<sup>95</sup>

Peraturan Perundangan maupun produk kebijakan lainnya yang digunakan oleh Rekso Dyah Utami sebagai landasan dalam melaksanakan perlindungan hak anak korban kekerasan seksual antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang di dalam itu semua mengatur tentang hak-hak anak apa saja yang harus dilindungi, bagaimana sanksi hukumnya, bagaimana

---

<sup>95</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konselor Hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami, Noviana Monalisa, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, tanggal 18 Maret 2020, Pukul 11.00 WIB.

restitusinya dan lain sebagainya, atau dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena saat ini juga ada kekerasan seksual yang dilakukan secara *cyber*. Intinya, Rekso Dyah Utami biasanya mengacu pada peraturan-peraturan tersebut hanya saja penggunaannya tergantung pada peraturan mana yang paling relevan untuk digunakan.<sup>96</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu Rekso Dyah Utami memiliki fungsi untuk memfasilitasi pelayanan pengaduan, memfasilitasi pelayanan kesehatan psikologi, memfasilitasi rehabilitasi sosial, memfasilitasi pelayanan bantuan hukum, memfasilitasi pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial, dan pemantauan dan evaluasi pasca pendampingan.<sup>97</sup>

Rekso Dyah Utami memiliki pelayanan yang terdiri dari 5 (lima) bidang, yaitu bidang pengaduan, bidang rehabilitasi kesehatan, bidang bantuan hukum, serta bidang pemulangan dan reintegrasi sosial. Adapun alur penanganan anak korban kekerasan seksual di Rekso Dyah Utami dijelaskan sebagai berikut:<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konselor Hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami, Noviana Monalisa, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, tanggal 18 Maret 2020, Pukul 11.00 WIB.

<sup>97</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konselor Hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami, Noviana Monalisa, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, tanggal 18 Maret 2020, Pukul 11.00 WIB.

<sup>98</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konselor Hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami, Noviana Monalisa, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, tanggal 18 Maret 2020, Pukul 11.00 WIB.

1. Korban yang ditangani Rekso Dyah Utami dapat berasal dari korban yang datang sendiri ke Rekso Dyah Utami, kemudian ada yang berasal dari rujukan, dan yang terakhir dari penjangkauan yang dilakukan oleh pihak Rekso Dyah Utami ke kediaman korban;
2. Selanjutnya masuk pada tahap layanan pengaduan yang didalamnya mencakup kegiatan identifikasi kasus dan/atau asesmen awal, koordinasi dan rujukan ke layanan berikutnya, dan administrasi proses pengaduan;
3. Setelah dilakukan identifikasi kasus, korban diarahkan ke layanan sesuai rujukannya. Apabila korban dirujuk ke layanan kesehatan maka selanjutnya akan dilakukan identifikasi kesehatan klien, konseling, dan *home visit*. Jika korban dirujuk ke layanan rehabilitasi sosial maka akan dilakukan pendampingan, rehabilitasi sosial, dan *home visit* kepada korban. apabila korban dirujuk pada layanan bantuan hukum maka akan dilakukan konsultasi hukum, pendampingan pelapor, pendampingan pelimpahan perkara, dan mediasi. Selanjutnya apabila dirujuk pada layanan pemulangan dan reintegrasi sosial, maka selanjutnya akan dilakukan pendampingan klien untuk kembali ke lingkungan sosial serta pengkondisian lingkungan tempat tinggal klien;

Terhadap contoh kasus korban anak AM, adapun penulis melakukan wawancara dengan Konselor Hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami yang menjelaskan bahwa terhadap kasus anak yang meninggal karena ada dugaan dibunuh setelah mendapat kekerasan seksual maka penanganannya lebih berfokus pada autopsi. Ketika sudah dilakukan autopsi pada korban, hasilnya langsung



masuk ke proses penyidikan. Pada korban yang sudah meninggal karena tidak ada konseling yang perlu dilakukan biasanya Rekso Dyah Utami melakukan monitoring apakah proses hukumnya berjalan atau tidak. Sedangkan ketika mendampingi korban yang masih hidup adapun tugas yang perlu dilaksanakan antara lain:<sup>99</sup>

1. Melakukan rehabilitasi secara psikis anak yang menjadi korban;
2. Mendampingi korban agar proses hukumnya dapat berjalan;
3. Selama proses hukum berjalan, korban juga mendapatkan perlindungan dari Rekso Dyah Utami agar tidak mendapat intimidasi dari siapapun termasuk dari pelaku hingga keluarga pelaku;
4. Setelah selesai masih perlu dilakukan evaluasi untuk rehabilitasi bagi korban apakah sudah sehat atau masih diperlukan rehabilitasi.

Hak utama yang dimiliki anak korban kekerasan seksual yang dilindungi oleh Rekso Dyah Utami secara hukum adalah hak atas mendapatkan rehabilitasi secara psikis, lalu anak korban juga berhak mendapatkan pendampingan hukum melalui walinya, kemudian penanganan terhadap anak bisa dikatakan berbeda jadi istilahnya hukum itu walaupun nanti anak akan di masukkan ke Berita Acara Penyidikan (BAP) dan sebagainya, selama pemeriksaan terhadap anak tetap

---

<sup>99</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konselor Hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami, Noviana Monalisa, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, tanggal 18 Maret 2020, Pukul 11.00 WIB.

diperlukan pendampingan oleh Psikolog agar anak tetap merasa tenang dan proses hukum dapat berjalan dengan nyaman bagi anak.<sup>100</sup>

Sebagai pihak yang terlibat dalam mendampingi anak yang menjadi korban pada pelaksanaannya Rekso Dyah Utami harus mampu mendapatkan informasi dari pihak korban. Selain itu pihak korban juga memiliki haknya atas mendapatkan informasi, hal tersebut telah diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Adapun menurut keterangan Konselor Hukum Rekso Dyah Utami salah satu wujud informasi yang berhak didapatkan oleh pihak korban yaitu mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan korban berhak untuk mengetahui dan mendapatkan laporan-laporan dari perkembangan perkara yang seluruhnya tidak diberikan oleh pihak Rekso Dyah Utami tetapi langsung dari instansi yang terkait. Agar korban mendapatkan informasi dari instansi yang terkait, maka baru Rekso Dyah Utami yang akan membantu pihak korban untuk menghubungi dan menanyakan perkembangan perkara korban karena sudah ada jejaring dengan instansi terkait seperti dengan Kepolisian Resor (Polres), Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan instansi lainnya.<sup>101</sup>

Rekso Dyah Utami juga memiliki kewajiban dalam merahasiakan identitas korbannya karena hal tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh korban dan telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundangan maupun produk kebijakan. Pada

---

<sup>100</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konselor Hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami, Noviana Monalisa, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, tanggal 18 Maret 2020, Pukul 11.00 WIB.

<sup>101</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konselor Hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami, Noviana Monalisa, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, tanggal 18 Maret 2020, Pukul 11.00 WIB.

pelaksanaannya Rekso Dyah Utami dilarang untuk memberikan informasi terkait klien dan detail kasusnya, sehingga siapapun yang bertanya apabila tidak berkepentingan dan berkaitan untuk kepentingan pengungkapan di persidangan maka pihak Rekso Dyah Utami tidak akan mengungkapkan identitas yang diminta. Selanjutnya, jika dibutuhkan informasi terkait kasus korban maka Rekso Dyah Utami tidak akan menggunakan identitas asli korban melainkan akan menggunakan inisial dan/atau nama samaran. Sama halnya ketika di persidangan penyebutan identitas anak sebagai korban cukup dengan menggunakan sebutan 'anak' saja.<sup>102</sup>

Korban juga memiliki hak atas menentukan sendiri keputusannya, namun menurut Rekso Dyah Utami pada kasus anak yang menjadi korban yaitu anak yang usianya masih dibawah delapan belas (18) tahun dapat dikatakan belum cakap secara hukum dan membuat anak yang menjadi korban tidak bisa untuk menentukan sendiri keputusannya. Sehingga dalam hal ini, hak korban atas menentukan sendiri keputusannya akan diwakilkan oleh orang tuanya sebagai wali. Apabila anak tersebut tidak memiliki wali maka harus ada penetapan dari Pengadilan mengenai siapa yang akan menjadi wali anak korban, artinya keputusan untuk menggunakan hak korban atas menentukan sendiri keputusannya berada pada wali anak. Mengenai jika terjadi anak merasa tidak mau diperiksa misalnya di kantor polisi, hal tersebut merupakan tugas bagi Rekso Dyah Utami

---

<sup>102</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konselor Hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami, Noviana Monalisa, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, tanggal 18 Maret 2020, Pukul 11.00 WIB.

agar anak dapat merasa nyaman dan dapat diperiksa dan memberikan keterangannya sehingga kasus tersebut dapat diproses.<sup>103</sup>

Sementara itu, menurut Rekso Dyah Utami masih dapat ditemui hak-hak korban yang pada kenyataannya memang yang masih ganjil misalnya seperti pihak korban yang lebih banyak memperoleh stigma buruk. Padahal dalam Pasal 13 huruf d Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan telah menentukan bahwa anak korban kekerasan mendapatkan hak bebas dari berbagai stigma, adapun upaya dari Rekso Dyah Utami dalam menghadapi hal ini adalah menugaskan bagian rehabilitasi sosial melakukan penguatan-penguatan terhadap lingkungan dengan cara pemberian edukasi bagi lingkungan korban serta penguatan mental bagi pihak korban. kemudian selain hak bebas dari berbagai stigma, hak korban dalam mendapatkan restitusi menurut Rekso Dyah Utami pada praktiknya memang ada yang dikabulkan namun masih ditemui adanya hambatan pada pelaksanaannya. Hal tersebut terjadi karena kebanyakan dari pihak pelaku tidak mampu untuk memenuhi restitusi yang diminta oleh pihak korban, secara pidana memang pelaku sudah mendapatkan sanksi sedangkan restitusi menjadi ranah keperdataan, kesimpulannya dalam hal ini pihak korban memang memiliki


---

<sup>103</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konselor Hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami, Noviana Monalisa, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, tanggal 18 Maret 2020, Pukul 11.00 WIB.

hak berupa restitusi tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan sehingga sulit untuk dilaksanakan.<sup>104</sup>

**b. Perlindungan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Yogyakarta**


UPT P2TP2A Kota Yogyakarta memiliki tugas fungsi melakukan pelayanan dan pendampingan korban kekerasan baik perempuan maupun anak yang berbasis gender. Artinya UPT P2TP2A Yogyakarta tidak hanya melayani perempuan dan anak, sebab dengan adanya nomenklatur berbasis gender maka laki-laki yang menjadi korban kekerasan pun juga dapat didampingi oleh UPT P2TP2A Yogyakarta. Berikut penulis lampirkan struktur organisasi UPT P2TP2A Yogyakarta:<sup>105</sup>



---

<sup>104</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konselor Hukum P2TPAKK Rekso Dyah Utami, Noviana Monalisa, Kantor P2TPAKK Rekso Dyah Utami, tanggal 18 Maret 2020, Pukul 11.00 WIB.

<sup>105</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Kepala UPT P2TP2A Yogyakarta, Polana Setiya Hati, Kantor UPT P2TP2A Yogyakarta, tanggal 2 Maret 2020, Pukul 11.56 WIB.



Berdasarkan struktur organisasi diatas, adapun alasan UPT P2TP2A Yogyakarta hanya menyediakan layanan psikolog dan bantuan hukum karena ditakutkan akan menjadi tumpang tindih dengan unit kerja atau lembaga layanan lainnya yang lebih berwenang. Sehingga terhadap kebutuhan korban selain pelayanan bantuan hukum dan pelayanan psikolog maka pihak UPT P2TP2A Yogyakarta akan membantu merujuk korban ke lembaga yang lebih memiliki kewenangan. UPT P2TP2A Yogyakarta dalam menjalankan tugasnya dapat bersifat sebagai eksekutor, fasilitator bahkan hanya bersifat koordinasi tergantung pada kewenangannya yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota. Misalnya pada pemenuhan layanan kesehatan UPT P2TP2A Yogyakarta tidak menyediakan unit

kesehatan tersendiri dikarenakan sudah ada Puskesmas dan/atau Rumah Sakit yang dapat digunakan untuk pemeriksaan kesehatan, sehingga pada praktiknya pihak UPT P2TP2A Yogyakarta mendampingi korban untuk menyampaikan sebagai koordinator kepada unit kesehatan. Kemudian pada aspek rehabilitasi sosial UPT P2TP2A Yogyakarta juga akan melakukan rujukan ke panti-panti atau balai pemulihan rehabilitasi, seluruhnya akan dibantu oleh UPT P2TP2A Yogyakarta untuk mengakses jika memang korban dirasa membutuhkan pelayanan tersebut.<sup>106</sup>

UPT P2TP2A Yogyakarta dalam melindungi hak anak yang menjadi korban kekerasan seksual menggunakan Peraturan Perundangan maupun produk kebijakan yang secara umum mengatur tentang perlindungan bagi anak korban kekerasan secara umum, misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kekerasan. UPT P2TP2A Yogyakarta dalam menentukan seseorang perlu mendapatkan pelayanan dan/atau bantuan dari UPT P2TP2A Yogyakarta adalah apabila seseorang itu menjadi korban kekerasan yang kejadiannya di Kota Yogyakarta dan/atau yang ber Kartu Tanda Penduduk (KTP) Yogyakarta. Tidak hanya itu, khusus terhadap anak, UPT P2TP2A Yogyakarta tidak hanya memberi layanan kepada anak sebagai korban

---

<sup>106</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Kepala UPT P2TP2A Yogyakarta, Polana Setiya Hati, Kantor UPT P2TP2A Yogyakarta, tanggal 2 Maret 2020, Pukul 11.56 WIB.

namun juga memberikan layanan bagi anak sebagai pelaku. Kemudian untuk mengetahui seseorang merupakan korban tindak kekerasan seksual UPT P2TP2A menentukan berdasarkan hasil identifikasi/assesmen, dimana pada tahap tersebut akan dilaksanakan penggalian data dan informasi guna mengetahui kasus apa yang terjadi, dimana kejadian terjadi, dapat untuk ditangani atau tidak, termasuk dalam koor bisnis (tugas fungsi) UPT P2TP2A atau tidak, memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya yaitu seperti korban yang berbasis gender, kejadiannya di kota Yogyakarta dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya yang tergantung situasi atau kondisional. Adapun contoh layanan yang berbasis KTP yaitu pelayanan Balai Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (Bapel Jamkesos) Daerah Istimewa Yogyakarta dan bantuan jasa persidangan yang harus ber KTP kota Yogyakarta.<sup>107</sup>

Mekanisme pelayanan yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual dilaksanakan berdasarkan kebutuhan korban. misalnya, apabila korban melakukan laporan ke UPT P2TP2A Yogyakarta melalui telepon maka langkah awal yang dilakukan UPT P2TP2A Yogyakarta adalah melakukan kunjungan dan/atau penjangkauan yang pelayanannya berbasis pada partisipasi masyarakat. Sehingga setelah mendapat informasi berdasarkan laporan dari telepon, UPT P2TP2A Yogyakarta akan berkoordinasi dengan satuan tugas (Satgas) anti kekerasan dengan nama Sigrak (Siap Grak, Atas Kekerasan) yang berada pada satu wilayah dengan korban untuk melakukan assesmen dan memeriksa korban apakah ada kebutuhan korban yang harus segera ditangani.

---

<sup>107</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Kepala UPT P2TP2A Yogyakarta, Polana Setiya Hati, Kantor UPT P2TP2A Yogyakarta, tanggal 2 Maret 2020, Pukul 11.56 WIB.



Namun perlu diketahui juga bahwa penjangkauan tidak hanya dilakukan oleh Satgas Sigrak melainkan UPT P2TP2A Yogyakarta juga dapat melakukan penjangkauan langsung tanpa diwakilkan Satgas Sigrak, hal tersebut dapat terjadi tergantung dari urgensi dan tingkat kesulitan kasusnya. Misalnya pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana korbannya dalam keadaan disekap maka tidak hanya membutuhkan bantuan dari pihak Satgas Sigrak namun juga dibutuhkan kemampuan negoisasi, kemampuan link jejaring dan lain sebagainya yang membutuhkan jangkauan langsung dari Konselor UPT P2TP2A Yogyakarta.<sup>108</sup>

Ketika penanganan oleh Satgas Sigrak sudah selesai, kemudian akan dilakukan pelayanan lebih lanjut oleh UPT P2TP2A Yogyakarta seperti apabila korban ingin menempuh jalur hukum maka UPT P2TP2A Yogyakarta akan memberikan pemahaman hukumnya terlebih dahulu dan mendampingi korban untuk melakukan laporan ke Polisi. Selain itu korban juga akan diberikan layanan Psikolog karena biasanya terhadap korban kekerasan seksual rentan berdampak pada psikologisnya sehingga perlu untuk selalu didampingi oleh Psikolog. Seluruh mekanisme penanganan tersebut tidak hanya berlaku bagi korban yang melakukan laporan kepada UPT P2TP2A Yogyakarta melalui telepon melainkan juga berlaku bagi korban yang melakukan laporan langsung ke UPT P2TP2A

---

<sup>108</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Kepala UPT P2TP2A Yogyakarta, Polana Setiya Hati, Kantor UPT P2TP2A Yogyakarta, tanggal 2 Maret 2020, Pukul 11.56 WIB.

Yogyakarta hanya saja langsung dilakukan asesmen tanpa perlu adanya penjangkauan ke kediaman korban.<sup>109</sup>

Kemudian setelah UPT P2TP2A Yogyakarta sudah menjalankan tugasnya dalam mendampingi korban dalam menyelesaikan perkara melalui jalur hukum, korban yang dirasa masih membutuhkan layanan setelah putusan hukum dibacakan maka UPT P2TP2A Yogyakarta akan tetap memantau dan menentukan apakah anak korban kekerasan seksual membutuhkan rehabilitasi sosial. Hal ini biasa dilakukan dalam kasus seperti tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban yang dilakukan oleh keluarga korban sendiri sehingga korban perlu untuk dijauhkan dari lingkungannya sendiri walaupun pelakunya sudah dipenjara atau dalam hal ketika lingkungan tempat tinggal korban dirasa mengkhawatirkan bagi anak maka anak yang menjadi korban akan diambil untuk diberikan rehabilitasi sosial yang kemudian dipantau keadaannya.

Mengenai kasus anak korban AM, menurut Kepala UPT P2TP2A Yogyakarta penanganannya apabila nantinya pihak korban akan mengambil jalur hukum maka akan melakukan sesuai dengan tugasnya yaitu pendampingan terhadap keluarga korban dengan memberikan pelayanan aspek-aspek psikologinya. Terhadap aspek hukumnya tergantung karena biasanya terhadap kasus yang seperti itu maka masuk dalam kriminal murni, maka pihak UPT P2TP2A Yogyakarta tidak dapat intervensi langsung ke pihak korban karena kembali pada tugas fungsinya UPT P2TP2A Yogyakarta adalah memberikan

---

<sup>109</sup>Berdasarkan Wawancara dengan Kepala UPT P2TP2A Yogyakarta, Polana Setiya Hati, Kantor UPT P2TP2A Yogyakarta, tanggal 2 Maret 2020, Pukul 11.56 WIB.

pelayanan dan pendampingan pada korban kekerasan baik perempuan maupun anak yang berbasis gender. Jadi selama prosesnya hanya dapat dilakukan pendampingan psikologi saja karena masih ada keluarga korban yang juga menjadi bagian dari layanan UPT P2TP2A Yogyakarta dan sifatnya disamakan seperti mendampingi korban.<sup>110</sup>

Terhadap korban anak sekiranya tidak memungkinkan untuk menentukan sendiri keputusannya. Kecuali dalam hal memilih jenis layanan yang perlu diberikan kepada korban maka korban dapat menentukan sendiri pilihannya apakah berkenan untuk diberikan layanan atau tidak. Sehingga selain hal tersebut hak korban atas menentukan sendiri keputusannya akan diwakilkan oleh Orang Tua dan/atau wali dari korban. Kemudian dalam memenuhi hak korban atas mendapatkan informasi, adapun UPT P2TP2A Yogyakarta akan memberikan kepada pihak korban mengenai informasi berkaitan dengan aspek positif negatif dari kasusnya, informasi mengenai kasus hukum yang dialami, informasi mengenai perkembangan penanganan kasusnya ditingkat hukum, informasi terkait jenis layanan di UPT P2TP2A dan di tempat lain, sampai dengan semuanya itu jadi bagian dasar pertimbangan untuk memutuskan layanan yang akan diakses oleh korban.<sup>111</sup>

Dalam memenuhi hak anak atas penghormatan kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, misalnya dalam hal hak tumbuh kembang pihak UPT P2TP2A Yogyakarta melakukan pemenuhan dalam aspek pendidikan dan

---

<sup>110</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Kepala UPT P2TP2A Yogyakarta, Polana Setiya Hati, Kantor UPT P2TP2A Yogyakarta, tanggal 2 Maret 2020, Pukul 11.56 WIB.

<sup>111</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Kepala UPT P2TP2A Yogyakarta, Polana Setiya Hati, Kantor UPT P2TP2A Yogyakarta, tanggal 2 Maret 2020, Pukul 11.56 WIB.

terhadap hak hidup akan diarahkan pada rehabilitasi sosial. Namun perlu diketahui juga bahwa tidak semuanya membutuhkan pelayanan tersebut, jadi pelaksanaannya tergantung pada jalan kasusnya masing-masing dan tidak bisa disama ratakan. Kemudian agar memenuhi hak korban agar mendapat kemudahan dalam proses peradilan, pihak UPT P2TP2A Yogyakarta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) mulai dari pelaporan awal, sampai pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat penyelidikan dan tingkat penyidikan, kemudian ke tingkat pemeriksaan di Kejaksaan. Intinya pihak UPT P2TP2A Yogyakarta selalu berkoordinasi semaksimal mungkin dengan para ahli bahkan sampai di tingkat Pengadilan, UPT P2TP2A Yogyakarta akan tetap mendampingi korban.<sup>112</sup>

Selama mendampingi anak korban kekerasan seksual dalam penyelesaian secara hukum, adapun hal-hal yang menurut UPT P2TP2A Yogyakarta menjadi penghambat pelaksanaan perlindungan korban antara lain adalah biasanya anak yang menjadi korban tidak segera melaporkan kejadian ke orang tua atau orang terdekatnya yang berakibat keterlambatan proses pelaporan dan dapat membuat visumnya tidak bunyi karena sudah terlalu lama dibiarkan. Selain itu hambatan yang sering ditemukan adalah minimnya saksi, karena pada kasus kekerasan seksual rata-rata tidak ada saksinya. Kecuali, untuk yang sifatnya penetrasi walaupun tidak ada saksi tapi visumnya bunyi.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Kepala UPT P2TP2A Yogyakarta, Polana Setiya Hati, Kantor UPT P2TP2A Yogyakarta, tanggal 2 Maret 2020, Pukul 11.56 WIB.

<sup>113</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Kepala UPT P2TP2A Yogyakarta, Polana Setiya Hati, Kantor UPT P2TP2A Yogyakarta, tanggal 2 Maret 2020, Pukul 11.56 WIB.

Kepala UPT P2TP2A Yogyakarta juga memberikan usulan terhadap regulasi yang mengatur perlindungan anak korban kekerasan seksual untuk memperkuat dari segi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu terkait perlunya semacam *review* terkait proses pidana terutama pada persyatan saksi atau pembuktian untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Karena saat ini dirasa masih sulit dalam pelaksanaan pembuktian terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Sehingga perlu diperhatikan oleh Pemerintah khususnya dari aspek hukum untuk merumuskan atau memformulasi lagi bagaimana untuk memproses kaitannya dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang sulit pembuktiannya.<sup>114</sup>

**c. Perlindungan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual oleh Rifka Annisa Women's Crisis Center**

Sejalan dengan program pemerintah yang saat ini tengah gencar dalam program perlindungan perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan baik secara fisik maupun psikis, sehingga melalui program tersebut pula peran masyarakat dapat ikut mengawasi program tersebut serta ikut serta dalam pelaksanaannya. Salah 1 (satu) peran masyarakat dapat kita ambil contoh seperti Rifka Annisa Women' Crisis Center.<sup>115</sup>

Rifka Annisa yang berarti 'Teman Perempuan' merupakan Organisasi Non Pemerintah yang berkomitmen pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

---

<sup>114</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Kepala UPT P2TP2A Yogyakarta, Polana Setiya Hati, Kantor UPT P2TP2A Yogyakarta, tanggal 2 Maret 2020, Pukul 11.56 WIB.

<sup>115</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konsultan Hukum Rifka Annisa dan pendamping Korban AM, Arnita Ernauli Marbun, Kantor Rifka Annisa, tanggal 11 Maret 2020, Pukul 11.11 WIB.

Didirikan pada 26 Agustus 1993, Organisasi ini diinisiasi oleh beberapa aktivis perempuan seperti Suwarni Angesti Rahayu, Sri Kusyuniati, Latifak Iskandar, Desti Murdijana, Sitoresmi Prabuningrat dan Musrini Daruslan. Rifka Annisa hadir dalam keprihatinan yang dalam pada kecenderungan budaya patriaki yang pada satu sisi memperkuat posisi laki-laki tetapi di sisi lain memperlemah posisi perempuan. Akibatnya, perempuan rentan mengalami kekerasan baik fisik, psikis, ekonomi, sosial, maupun seksual seperti pelecehan dan perkosaan. Adanya persoalan kekerasan berbasis gender yang muncul di masyarakat mendorong Rifka Annisa untuk melakukan kerja-kerja pada berbagai lini dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan.<sup>116</sup>

Rifka Annisa melalui visi dan misinya yaitu agar dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang adil gender yang tidak mentolerir kekerasan terhadap perempuan melalui prinsip keadilan sosial, kesadaran dan kepedulian, kemandirian, integritas yang baik dan memelihara kearifan lokal. Mengorganisir perempuan secara khusus dan masyarakat secara umum untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan masyarakat yang adil gender melalui pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk didalamnya anak-anak, lanjut usia dan difabel, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui pendidikan kritis dan penguatan jaringan.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konsultan Hukum Rifka Annisa dan pendamping Korban AM, Arnita Ernauli Marbun, Kantor Rifka Annisa, tanggal 11 Maret 2020, Pukul 11.11 WIB.

<sup>117</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konsultan Hukum Rifka Annisa dan pendamping Korban AM, Arnita Ernauli Marbun, Kantor Rifka Annisa, tanggal 11 Maret 2020, Pukul 11.11 WIB.

Guna ikut serta dalam melaksanakan program pemerintah tersebut, Rifka Annisa dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dan/atau anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai korban dilakukan dengan beberapa tahapan yakni sebagai berikut:<sup>118</sup>

- 1) Menerima laporan dan/atau pemberitahuan dari Kepolisian terdekat berkaitan dengan terjadinya peristiwa yang diduga tindak pidana terhadap perempuan dan/atau anak;
- 2) Rifka Annisa berkoordinasi dengan pihak kepolisian termasuk dengan Polresta Yogyakarta untuk memastikan bahwa peristiwa kekerasan tersebut memang benar terjadi dan berkoordinasi untuk melakukan pendampingan;
- 3) Selanjutnya jika telah diketahui bahwa memang benar adanya peristiwa tersebut, maka pihak Rifka Annisa mendatangi kerumah korban dan/atau pelaku untuk menawarkan pendampingan dengan informasi yang diterima dari pihak kepolisian mengenai kejadian, apabila pihak korban dan/atau pelaku menyetujui untuk dilakukan pendampingan, maka Rifka Annisa membuat surat tugas kepada relawannya untuk melakukan pendampingan yang mana surat tersebut akan disampaikan kepada Kepolisian setempat;
- 4) Dalam tahapan proses hukum berjalan, Rifka Annisa melakukan beberapa tahapan konseling terhadap korban dengan beberapa bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan korban yakni;

---

<sup>118</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konsultan Hukum Rifka Annisa dan pendamping Korban AM, Arnita Ernauli Marbun, Kantor Rifka Annisa, tanggal 11 Maret 2020, Pukul 11.11 WIB.

- **Konseling Psikologis**  
Konseling psikologis adalah pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan fokus pemulihan kondisi psikologis.
- **Pendampingan Hukum**  
Pendampingan ini diberikan kepada perempuan dan anak dalam penyelesaian masalah, khususnya proses hukum. Pada kasus-kasus pidana dilakukan pendampingan langsung, sedangkan pada kasus perdata pendampingan dilakukan bersifat tidak langsung. Sebab pada Rifka Annisa juga memiliki Advokat yang telah disiapkan untuk mendampingi anak sebagai pelaku tindak pidana.
- **Rumah Aman**  
Rumah aman ditunjukan untuk perempuan yang rentan mengalami kekerasan, atau perempuan korban kekerasan yang terancam keselamatannya, terlebih bagi klien yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga dan komunitas.
- **Layanan Penjangkauan**  
Layanan ini berupa konseling dengan cara menjangkau klien yang tidak bisa mengakses layanan secara langsung di Kantor Rifka Annisa.
- **Konseling Perubahan Perilaku Untuk Anak Laki-Laki**  
Klien laki-laki bisa datang dengan inisiatif sendiri atau berupa *mandatory counseling* oleh putusan pengadilan atau aparat penegak hukum dengan tujuan menghentikan atau mencegah perilaku kekerasan.
- **Kelompok Dukungan atau *Support Group***



Klien dikumpulkan untuk saling menguatkan dan mendukung satu sama lain untuk mendorong perubahan perilaku. Materi-materi untuk keperluan *support group* disesuaikan dengan karakteristik kelompok.

Hal yang utama yang selama ini dilakukan oleh Rifka Annisa yakni memberikan dukungan moril kepada pihak keluarga korban dan/atau pelaku dan membantu memulihkan psikologis anak agar rasa percaya dirinya menjadi pulih seperti sedia kala mengingat terhadap anak, rasa trauma terhadap kejadian yang dialami yang dikhawatirkan akan berdampak hingga besar dan hak-hak anak lainnya seperti hak pendidikan, hak atas rasa aman, hak untuk mendapatkan informasi, hak atas identitas dirahasiakan dan hak-hak lainnya yang sudah dicantumkan didalam Peraturan Perundangan maupun produk hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu penanganan tersebut dilakukan oleh Rifka Annisa tidak lain untuk menunjukkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap anak-anak yang tengah berhadapan dengan hukum tanpa melihat status sosial sebab anak merupakan aset negara yang nantinya akan menjadi tongkat estafet dalam pembangunan negara ini.<sup>119</sup>

**d. Perlindungan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.**

Pihak Kepolisian merupakan pintu gerbang utama dalam penegakan hukum dengan proses yang diawali adanya laporan, penyelidikan, dan penyidikan.

---

<sup>119</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konsultan Hukum Rifka Annisa dan pendamping Korban AM, Arnita Ernauli Marbun, Kantor Rifka Annisa, tanggal 11 Maret 2020, Pukul 11.11 WIB.

Kepolisian Resor Kota Yogyakarta baik dari fungsi maupun kewenangannya sama saja seperti Kepolisian daerah lainnya, hanya saja kewenangan dari Polresta Yogyakarta hanya dibatasi didalam wilayah hukum Kota Yogyakarta.<sup>120</sup>

Berkaitan dengan perlindungan terhadap hak anak tentunya berkaitan dengan adanya pelanggaran terhadap hak anak tersebut. Mengingat kewenangan pihak kepolisian adalah penegak hukum pidana maka tentunya pelanggaran hak anak yang dimaksud merupakan suatu peristiwa yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana terhadap anak. Sekarang ini memang marak terjadi tindak pidana yang melibatkan anak baik itu anak sebagai korban ataupun anak sebagai pelaku. Sehingga pihak Polresta Yogyakarta secara khusus membuat satu bidang untuk penanganan masalah tersebut yakni bagian Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) yang masuk dalam Unit Reserse Kriminal (ResKrim).<sup>121</sup>

Dalam rangka tindakan penyidikan Unit PPA Polresta Yogyakarta guna memberikan rasa aman terhadap anak, diwajibkan untuk didampingi oleh orangtuanya dan/atau didampingi oleh petugas dari Pemerintah Daerah yang biasanya dari dinas sosial. Pendampingan tersebut selain memang ditentukan oleh peraturan hal tersebut juga memberikan kemudahan bagi penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak sebab sikap anak-anak tidak dapat di paksa dan tidak dapat tertekan, oleh karena itu harus meminta pendamping yang dapat membuat dirinya lebih tenang agar dapat memberikan keterangan dengan mudah dan lebih tertata serta jika diperlukan visum untuk memperkuat bukti dalam kasus

---

<sup>120</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polresta Yogyakarta, Suparman, Polresta Yogyakarta, tanggal 6 Maret 2020, Pukul 13.30 WIB.

<sup>121</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polresta Yogyakarta, Suparman, Polresta Yogyakarta, tanggal 6 Maret 2020, Pukul 13.30 WIB.

yang terjadi, maka pihak kepolisian akan membawa anak untuk dilakukan visum.<sup>122</sup>

Dalam tingkat penyidikan beberapa hak anak memang harus ekstra diperhatikan dan dipenuhi, seperti hak untuk di rahasiakan identitas dari publik, hak untuk merasa aman, hak mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan masih banyak hak-hak yang diatur untuk diberikan walau masih belum maksimal dalam praktiknya memeriksa perkara anak yang dilakukan diruangan khusus anak.<sup>123</sup>

Oleh karena itu perlindungan hak terhadap anak yang mengalami kekerasan seksual pada tingkat penyidikan di Kepolisian yakni dengan cara meminta kepada semua pihak media yang mengetahui peristiwa tersebut untuk tidak mengungkapkan identitas anak kecuali dengan inisial saja dan terhadap anak yang menjadi korban, pihak penyidik melakukan koordinasi dengan dinas sosial serta pihak organisasi masyarakat yang menyediakan konseling dan rumah aman, sehingga anak tersebut untuk dapat dititipkan dirumah aman agar dapat memulihkan mentalnya dan menghilangkan trauma anak selama proses perkara masih berlanjut sebelum adanya putusan dari Pengadilan serta menghindari jika ada tekanan dari pihak lain terhadap anak dan keluarganya.<sup>124</sup>

---

<sup>122</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polresta Yogyakarta, Suparman, Polresta Yogyakarta, tanggal 6 Maret 2020, Pukul 13.30 WIB.

<sup>123</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polresta Yogyakarta, Suparman, Polresta Yogyakarta, tanggal 6 Maret 2020, Pukul 13.30 WIB.

<sup>124</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Polresta Yogyakarta, Suparman, Polresta Yogyakarta, tanggal 6 Maret 2020, Pukul 13.30 WIB.

**e. Perlindungan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta**

Pada tingkat Kejaksaan merupakan tingkat tindak lanjut dari proses tindakan penyidikan yang mana sudah dianggap berkas sudah lengkap atau dikenal dengan P-21. Pihak Kejaksaan yang dalam hal ini merupakan Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam rangka melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (eksekutor) dan berkaitan dengan tugas dan fungsinya pula disebutkan dalam Pasal 14, adapun tugas dan fungsi ini memberikan kewenangan bagi Jaksa dalam melakukan penuntutan dalam perkara pidana termasuk dalam tindak pidana perlindungan anak dan khusus dalam tindak pidana perlindungan anak, kewenangan Jaksa selaku penuntut umum diberikan 1 (satu) kewenangan khusus yakni menghadiri dan melakukan diversi pada tingkat Kejaksaan maupun pada tingkat peradilan umum.<sup>125</sup>

Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang ditunjuk sebagai penuntut umum wajib memperhatikan seluruh hak-hak anak baik itu anak yang menjadi korban maupun anak yang menjadi pelaku. Jika anak menjadi pelaku maka hal yang utama diperhatikan adalah hak untuk dilakukan diversi dengan syarat apabila ancaman hukumannya kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan serta hak anak untuk didampingi penasehat hukum serta tempat penahanan anak yang

---

<sup>125</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Siti Hartati, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 26 Februari 2020, Pukul 10.30 WIB.

berhadapan dengan hukum dengan tidak dicampur dengan tahanan yang dewasa. Sedangkan untuk anak yang menjadi korban, tindakan yang paling utama adalah menempatkan anak ditempat yang aman dan memulihkan kembali trauma yang dialaminya, seperti menitipkan pada LPSK, Rifka Annisa, UPT P2TP2A dan masih banyak organisasi masyarakat yang menyediakan layanan bagi anak yang menjadi korban kekerasan termasuk kekerasan seksual.<sup>126</sup>

Pada intinya Jaksa mengutamakan perlindungan hak terhadap anak yang menjadi korban pada saat dipersidangan, pertama pengungkapan identitas anak yang menjadi korban tidak tersebar dan biasa sejak ditangani di Kepolisian sudah memberikan pelayanan hak tersebut yang mana hanya dilakukan penyebutan inisial korban dan hal yang penting lainnya yaitu, seringkali anak tidak mau bertemu dengan tersangka maupun keluarga tersangka sehingga selaku penuntut umum yang mewakili negara dan mewakili keluarga korban harus meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan untuk tersangka dikeluarkan dari ruang persidangan dengan tujuan korban memberikan keterangan sebagai saksi tidak merasa takut dan bebas dalam memberikan keterangan didepan persidangan. Selain dari hak-hak tersebut diatas, pihak korban dan keluarga juga berhak untuk diberitahukan perkembangan kasus yang tengah dijalani.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Siti Hartati, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 26 Februari 2020, Pukul 10.30 WIB.

<sup>127</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Siti Hartati, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 26 Februari 2020, Pukul 10.30 WIB.

**f. Perlindungan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual oleh Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta**

Peradilan Umum merupakan lembaga yudikatif yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa keperdataan dan tidak pidana termasuk tindak pidana dalam perlindungan perempuan dan anak. Pada praktiknya memang peradilan anak sekarang ini menjadi perhatian mengingat banyaknya kasus kekerasan terhadap anak, baik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maupun kekerasan lainnya. Sehingga memang diperlukan suatu mekanisme khusus dan regulasi yang khusus memberi perlindungan perempuan dan anak.<sup>128</sup>

Dalam peradilan umum, penanganan perlindungan anak ditentukan dalam regulasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam praktiknya hak-hak anak yang selalu menjadi perhatian penting dan segera dilakukan yakni:<sup>129</sup>

1. Hak untuk didampingi;

---

<sup>128</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nenden Rika Puspitasari, Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 9 Maret 2020, Pukul 14.37 WIB.

<sup>129</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nenden Rika Puspitasari, Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 9 Maret 2020, Pukul 14.37 WIB.

2. Hak untuk pemulihan kembali atau Rehabilitasi;
3. Hak untuk tidak dipertemukan dengan Terdakwa;
4. Hak untuk mengetahui jalannya dan/atau perkembangan persidangan;
5. Hak untuk pemulihan.

Oleh karena itu peradilan umum guna memberikan perlindungan terhadap anak khususnya didalam persidangan dapat dilihat dalam beberapa aspek sebagai berikut:<sup>130</sup>

1. Guna menyidangkan kasus tindak pidana anak sebagai pelaku maka Hakim yang menyidangkan harus lah Hakim yang telah mendapat sertifikasi untuk menjadi Hakim Anak, namun jika yang menjadi pelaku sudah dewasa dan korbannya anak, maka Hakim yang menyidangkan tidak memerlukan sertifikasi sebagai Hakim Anak;
2. Ruang persidangan yang digunakan khusus ruang persidangan anak yang di Pengadilan Negeri Yogyakarta disebut ruang ramah anak;
3. Pengadilan menyiapkan ruang tunggu khusus anak;
4. Kewajiban Hakim dalam persidangan menanyakan pendamping anak dan menanyakan kepada pendamping tentang laporan perkembangan keadaan anak;
5. Dalam persidangan apabila anak merasa tidak bebas dalam memberikan keterangan karena masih adanya tersangka didalam ruang sidang, maka Hakim dapat memerintahkan kepada tersangka untuk sementara keluar dari ruang sidang;

---

<sup>130</sup>Berdasarkan Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nenden Rika Puspitasari, Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 9 Maret 2020, Pukul 14.37 WIB.

6. Terhadap kasus asusila sidang dilakukan secara tertutup untuk umum;
7. Poin penting dalam perlindungan terhadap hak-hak anak yakni dalam perkara anak yang menjadi pelaku, putusan yang diberikan diharapkan pidana pelatihan kerja dengan kata lain pidana penjara merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang diharapkan dengan pelatihan kerja memberikan kesempatan anak tumbuh menjadi orang yang lebih baik. Serta jika anak menjadi korban dan pelaku dewasa maka putusan harus lah sangat mencerminkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum namun hal tersebut dilihat secara kasuistik, yaitu dalam suatu kasus memprioritaskan salah satu dari ketiga tersebut mengingat Hakim memutus berdasarkan fakta persidangan.

Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat diambil garis besar bahwa dalam praktik perlindungan hak terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami, UPT P2TP2A Yogyakarta, Rifka Annisa *Women's Crisis Center*, serta Aparat Penegak Hukum (APH) yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban sejak awal penanganan sampai pada di tingkat peradilan sudah hampir seluruhnya dilaksanakan dengan *fair* sesuai dengan kebutuhan hak anak sebagai korban yang berlandaskan pada Peraturan Perundangan maupun produk kebijakan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, tergantung pada Peraturan Perundangan ataupun produk kebijakan mana yang cocok digunakan untuk melindungi hak korban dalam penanganan perkaranya.

## **2. Analisis Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Terhadap Praktik Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Atas Peradilan yang *Fair* di Yogyakarta**

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak masih dalam kandungan sampai dengan meninggal dunia sebagai makhluk tuhan dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan definisi tersebut, jika ditelaah lebih lanjut dasar pemikiran dari pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebenarnya juga memiliki prinsip yang di dasarkan pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan, hal ini dapat di temukan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berisi

tentang dasar pemikiran dari pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.<sup>131</sup>

Hak asasi manusia mengategorikan aktor menjadi 2 (dua) bagian *pertama*, pemangku hak (*rights holder*) merupakan individu/kelompok baik warga negara maupun bukan warga negara; dan *kedua*, pemangku kewajiban (*duty bearer*) yang dalam hal ini adalah negara.<sup>132</sup> Adapun peran negara sebagai pemangku kewajiban pada prinsipnya memiliki 3 (tiga) kewajiban yaitu (1) menghormati (*to respect*); (2) memenuhi (*to fulfill*); dan (3) melindungi (*to protect*).<sup>133</sup>

Perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang wajib didapatkan oleh anak. Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Berdasarkan peraturan tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara dalam memperoleh perlindungan. Masalah perlindungan terhadap anak tidak hanya masalah hak asasi manusia, melainkan lebih luas lagi yaitu masalah perlindungan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan.<sup>134</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak-hak korban yang terdiri atas:

---

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 217.

<sup>132</sup> Eko Riyadi (ed), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>134</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak...*, *Op.Cit.*, hlm. 13.

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
16. Mendapat pendampingan.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban kemudian menambahkan bahwa khusus terhadap

korban kekerasan seksual selain mendapatkan hak-hak yang telah disebutkan di atas, korban juga berhak mendapat:

1. Bantuan medis; dan
2. Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga telah menentukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki beberapa hak, yaitu:

1. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
2. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
3. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
4. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
5. Pemberian pendidikan;
6. Pemberian pelayanan kesehatan.

Khusus di tingkat daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual juga telah ditentukan pada Pasal 12 bahwa setiap korban mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. Hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;

- c. Hak menentukan sendiri keputusannya;
- d. Hak mendapatkan informasi;
- e. Hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. Hak atas kompensasi;
- g. Hak atas rehabilitasi sosial;
- h. Hak atas penanganan pengaduan;
- i. Hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- j. Hak atas pendampingan.

Selain mendapatkan hak-hak diatas, dalam Pasal 13 anak korban kekerasan juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. Hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. Hak pelayanan dasar;
- c. Hak perlindungan yang sama;
- d. Hak bebas dari beberapa stigma; dan/atau
- e. Hak mendapatkan kebebasan.

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui hak-hak apa saja yang dimiliki seorang anak sebagai manusia dimuka bumi dan sebagai sesama makhluk tuhan.

Namun pada praktiknya, tidak bisa dipungkiri hak-hak yang dimiliki anak terutama anak yang menjadi korban kekerasan seksual masih kerap kali diabaikan dan ditemukan adanya beberapa kelemahan yang membuka peluang terjadinya peradilan yang *unfair*, seperti:

**a. Belum Memadainya Jaminan Hukum Materil Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual**

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang berupa wawancara dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami, UPT P2TP2A Yogyakarta, Rifka Annisa *Women's Crisis Center*, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara garis besar diketahui bahwa dalam mendukung perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang *fair* di Yogyakarta pada praktiknya telah mengutamakan beberapa hak anak sebagai korban seperti hak atas pendampingan, hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis yang dialami korban yang mekanisme pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan, hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan yang pelaksanaannya menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi, dan peraturan lainnya yang berkaitan guna mendukung kepentingan terbaik bagi anak.

Namun dari hak-hak yang dimiliki anak sebagai korban yang diatur dalam peraturan perundangan dan produk kebijakan di atas, pada praktiknya tidak semua hak dapat terlaksana dengan baik, bahkan beberapa masih ada yang membutuhkan perbaikan. Berdasarkan hal tersebut, berikut analisis hukum HAM berdasarkan permasalahan yang penulis temukan:

### **(1) Hak Atas Kerahasiaan Identitas Korban**

Pasal 64 Huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan perlindungan khusus yang salah satunya adalah penghindaran dari publikasi atas identitasnya. Selain itu dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan bahwa identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Namun pada praktiknya masih banyak dapat ditemukan identitas mengenai korban baik berupa nama anak korban, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang didalamnya mengungkapkan informasi anak tersebut tersebar di media cetak ataupun elektronik. Adapun masalah lain dari tersebarnya identitas korban ini adalah terjadi kesulitan dalam memberi sanksi bagi pihak yang menyebarkan identitas korban tersebut karena dirasa sulit dalam menentukan pihak mana yang pertama kali memulai menyebarkan identitas korban, sehingga berakibat tidak ada upaya apapun yang dapat dilakukan ketika identitas tersebut sudah terlanjur tersebar sehingga hanya dibiarkan tersebar begitu saja.<sup>135</sup>

### **(2) Hak Atas Akses Informasi Bagi Anak Korban**

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Anak Korban dan Anak Saksi memiliki hak dalam memperoleh kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan

---

<sup>135</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konsultan Hukum Rifka Annisa dan pendamping Korban AM, Arnita Ernauli Marbun, Kantor Rifka Annisa, tanggal 11 Maret 2020, Pukul 11.11 WIB.

perkara yang selanjutnya dijelaskan lebih rinci lagi dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi bahwa informasi mengenai perkembangan perkara sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk:

- a. Informasi mengenai perkembangan perkara di setiap tahap proses peradilan pidana; dan/atau
- b. Mendapatkan informasi mengenai hak atas kompensasi maupun restitusi sesuai tindak pidana yang didalaminya, tata cara kerja sistem peradilan serta mekanisme penyelesaian perkara secara informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan di atas hak atas informasi bagi anak korban hanya sebatas pada perkembangan perkara dalam peradilan saja, padahal anak sebagai korban membutuhkan hak atas informasi yang lebih luas. Misalnya, anak korban perlu mendapatkan hak atas informasi seperti yang ditentukan dalam *Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime* dalam *ECOSOC Resolution 200/20* bahwa korban anak selama proses peradilan dan sepanjang prosesnya harus diinformasikan dengan segera dan memadai tentang:<sup>136</sup>

- a. Adanya ketersediaan kesehatan, psikologis, sosial dan layanan lainnya yang relevan serta cara mengakses layanan tersebut bersama dengan nasihat hukum lainnya, atau kompensasi dan dukungan keuangan darurat apabila berlaku;

---

<sup>136</sup> Supriyadi Widodo dan Ajeng Gandini, *Penanganan Anak Korban Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga, Institute for Criminal Justice*, Jakarta, 2016, hlm. 31.



- b. Adanya prosedur mengenai peradilan pidana pada orang dewasa dan peradilan pada anak, termasuk pentingnya peran anak korban dan saksi, pentingnya waktu dan cara kesaksian serta bagaimana cara ‘mempertanyakan’ akan dilakukan selama pemeriksaan di persidangan;
- c. Mekanisme pendukung bagi anak saat membuat keluhan serta berpartisipasi dalam penyelidikan dan proses di Pengadilan;
- d. Spesifikasi waktu dan tempat pemeriksaan dan keadaan yang relevan lainnya;
- e. Ketersediaan tindakan perlindungan;
- f. Adanya mekanisme untuk meninjau putusan yang dapat mempengaruhi anak korban dan anak saksi;
- g. Hak-hak yang berkaitan untuk anak korban dan anak saksi sesuai pada Konvensi Hak Anak dan Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.

Selain itu anak yang menjadi korban harus diinformasikan dengan dengan cepat tentang:

- a. Informasi tentang perkembangan kasus seperti status penangkapan, penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dan perubahan status lainnya, putusan serta hal lainnya yang berkaitan dengan perkembangan pasca persidangan dan hasil dari kasus tersebut;
- b. Adanya peluang untuk mendapatkan jaminan perbaikan dari pelaku atau dari negara melalui proses peradilan, proses sipil, atau melalui proses lainnya.

Informasi-informasi yang telah disebutkan di atas sudah seharusnya diketahui oleh anak sebagai korban. Namun dikarenakan hak atas informasi yang didapatkan oleh korban yang diatur hanya sebatas mengenai perkembangan perkara sehingga pada praktiknya terkadang membuat informasi lainnya yang seharusnya diketahui oleh pihak korban menjadi terlewatkan.

### (3) Hak Atas Ganti Kerugian

Hak atas ganti rugi yang sebenarnya memiliki peran penting dalam pemulihan korban, setidaknya dapat diidentifikasi ada 4 (empat) hal yang dapat dicapai melalui ganti rugi:<sup>137</sup>

1. Ganti rugi dapat membantu dalam memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana;
2. Ganti rugi dapat menjadi bentuk balasan terhadap yang tidak bersalah;
3. Ganti rugi dapat menjadi bentuk suatu tanggung jawab; dan
4. Ganti rugi dapat menjadi pemulihan keseimbangan.

Hak atas ganti rugi dalam hal ini dapat berbentuk restitusi yang merupakan ganti rugi dari pelaku tindak pidana dan dapat juga berbentuk kompensasi yang berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.

---

<sup>137</sup> Sharpe Susan, "The idea of Reparation" dalam Willan Publishing "Handbook of Restorative Justice" dalam Supriyadi Widodo dan Ajeng Gandini, *Penanganan Anak Korban Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga, Institute for Criminal Justice*, Jakarta, 2016, hlm. 31.

Terhadap kompensasi, pada praktiknya kompensasi biasanya didasari dari permintaan pihak keluarga korban khususnya orang tua yaitu penggantian berupa biaya pemulihan psikologis atau kompensasi tersebut ditujukan untuk mendukung korban dalam mengakses layanan psikologi guna pemulihan psikologis korban. Namun biasanya yang diberikan kepada pihak korban sebagai kompensasi itu hanya berupa sembako, uang dan hal-hal lainnya yang dapat menunjukkan adanya upaya permintaan maaf bagi korban saja.<sup>138</sup>

Ketentuan terhadap restitusi sudah diatur diberbagai Undang-Undang Sektoral seperti dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang didalamnya sudah menjelaskan restitusi dengan cukup detail baik dari jenis kerugian yang dapat dimintakan hingga prosedurnya.<sup>139</sup> Restitusi merupakan kewajiban Penyidik untuk mencantumkan restitusi berdasarkan hasil diskusi dengan pihak keluarga, tapi pada praktiknya restitusi masih jarang diterapkan, kendalanya karena belum ada format baku yang mengatur. Sekalipun restitusi itu dapat di diskusikan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) namun tetap saja realisasinya masih sulit sehingga membuat belum bisa dilaksanakannya restitusi di Yogyakarta dengan baik.<sup>140</sup>

Dalam Pasal 71 D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa korban memiliki hak untuk mengajukan

---

<sup>138</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Konsultan Hukum Rifka Annisa dan pendamping Korban AM, Arnita Ernauli Marbun, Kantor Rifka Annisa, tanggal 11 Maret 2020, Pukul 11.11 WIB.

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm.31.

<sup>140</sup> Berdasarkan Wawancara dengan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Siti Hartati, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, tanggal 26 Februari 2020, Pukul 10.30 WIB.

ke Pengadilan berupa hak-hak atas restitusi yang telah menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan dengan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Berdasarkan penjelasan dalam peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa hak restitusi tentu akan dibutuhkan bagi korban namun pada praktiknya peraturan tersebut akan sulit untuk dilaksanakan karena tidak adanya tolak ukur dalam hal menentukan kerugian imateriil. Adapun untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan dengan cara memperhatikan kembali bentuk dari restitusi.

Sebenarnya anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak akan merasa puas dengan tuntutan nilai ganti rugi berupa restitusi berapapun jumlah nominalnya. Anak korban cenderung membutuhkan bantuan yang dapat mengembalikan kondisinya, baik itu kondisi fisik maupun psikisnya seperti dahulu kala. Hal inilah yang seharusnya juga ikut diatur sebagai bentuk restitusi sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, melainkan juga menjadi tanggung jawab dari pihak pelaku dalam memulihkan kembali keadaan korban.

**b. Lemahnya Jaminan Hukum Formil Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual**

Hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual yang telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundangan dan produk kebijakan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual pada praktiknya tidak semua hak dapat terlaksana dengan baik bahkan beberapa masih ada yang masih membutuhkan perbaikan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami, UPT P2TP2A Yogyakarta, Rifka Annisa *Women's Crisis Center*, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta ditemukan pada praktiknya perlindungan hak anak tidak langsung diterima secara pribadi oleh anak korban. Oleh sebab itu, sudah seharusnya diperlukan adanya regulasi baru ataupun perbaikan terkait hak yang dimiliki anak korban tersebut yang seharusnya juga mengatur bahwa hak-hak anak korban agar disampaikan kepada orang tua atau wali, keluarganya, atau pendamping yang berwenang agar kemudian disalurkan kepada anak korban agar haknya tidak terabaikan begitu saja.

Penyebab hak anak sebagai korban dapat menjadi terabaikan dapat dilihat dari adanya beberapa hak korban yang tidak dapat diterima secara langsung oleh anak korban sebab usianya yang masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga dalam hal ini sifatnya belum cakap hukum untuk menerima beberapa hak-hak, seperti hak atas mendapatkan informasi, dan hak atas menentukan sendiri keputusannya secara langsung oleh dirinya sendiri.

Berdasarkan analisis hukum hak asasi manusia (HAM) di atas praktik perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang *fair* di Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak

Korban Kekerasan Seksual (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami, UPT P2TP2A Yogyakarta, Rifka Annisa *Women's Crisis Center*, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa belum seluruhnya dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan sehingga tidak semua hak yang dimiliki anak korban dapat seluruhnya terpenuhi dengan baik. hak-hak yang dimiliki anak terutama anak yang menjadi korban kekerasan seksual masih kerap kali diabaikan dan ditemukan adanya beberapa kelemahan yang membuka peluang terjadinya peradilan yang *unfair*, seperti belum memadainya jaminan hukum materil perlindungan anak korban kekerasan seksual yang terlihat dari adanya permasalahan mengenai hak atas kerahasiaan identitas korban, hak atas akses informasi bagi korban, dan hak atas ganti rugi bagi korban serta lemahnya jaminan hukum formil perlindungan anak kekerasan seksual yang pada pelaksanaannya dapat dapat berakibat pada tidak terjaminnya hak anak korban dapat terpenuhi padahal hak itu sangat penting untuk diperoleh guna mencapai peradilan yang *fair*.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari pembahasan diatas dan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Didapatkan diambil kesimpulan:

1. Praktik perlindungan hak terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Yogyakarta, Rifka Annisa *Women's Crisis Center*, serta Aparat Penegak Hukum (APH) yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban sejak awal penanganan sampai pada di tingkat peradilan sudah hampir seluruhnya dilaksanakan dengan *fair* sesuai dengan kebutuhan hak anak sebagai korban yang berlandaskan pada Peraturan Perundangan maupun produk kebijakan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, hingga Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi tergantung pada Peraturan Perundangan ataupun produk kebijakan mana yang cocok digunakan untuk melindungi hak anak korban dalam penanganan suatu perkara.

2. Berdasarkan analisis hukum hak asasi manusia (HAM), praktik perlindungan hak anak korban kekerasan seksual atas peradilan yang *fair* di Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami, Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Yogyakarta, Rifka Annisa *Women's Crisis Center*, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan bahwa belum seluruhnya dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan sehingga tidak semua hak yang dimiliki anak korban dapat seluruhnya terpenuhi dengan baik. hak-hak yang dimiliki anak terutama anak yang menjadi korban kekerasan seksual masih kerap kali diabaikan dan ditemukan adanya beberapa kelemahan yang membuka peluang terjadinya peradilan yang *unfair*, seperti:



- a. Belum Memadainya Jaminan Hukum Materil Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual

Berdasarkan hak-hak yang dimiliki anak sebagai korban yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan maupun produk kebijakan terkait perlindungan anak, pada praktiknya tidak semua hak anak korban dapat terlaksana dengan baik bahkan beberapa masih ada yang membutuhkan perbaikan. Hal tersebut dijelaskan menurut hukum hak asasi manusia (HAM) sebagai berikut:

- (1) Hak Atas Kerahasiaan Identitas Korban

Implementasi perlindungan terhadap kerahasiaan identitas korban dapat dikatakan belum berjalan dengan baik, hal ini diketahui berdasarkan dari masih banyak ditemukan identitas korban yang tersebar di media cetak ataupun elektronik. Padahal hak atas kerahasiaan identitas ini mutlak dimiliki korban sebab hak ini juga telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan maupun produk hukum seperti dalam Pasal 64 Huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana.

- (2) Hak Atas Akses Informasi Bagi Anak Korban

Berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hak atas informasi bagi anak korban hanya sebatas pada perkembangan perkara dalam peradilan saja, padahal anak sebagai korban membutuhkan hak atas informasi yang lebih luas.

Misalnya, anak korban juga perlu mendapatkan hak atas informasi seperti yang ditentukan dalam *Guidelines on Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime* dalam *ECOSOC Resolution 200/20*, sebab sudah seharusnya informasi tersebut didapatkan oleh pihak anak sebagai korban agar informasi-informasi tersebut tidak terlewatkan untuk disampaikan kepada korban.

(3) Hak Atas Ganti kerugian

Hak atas ganti kerugian dalam hal ini dapat berbentuk restitusi yang berdasarkan Pasal 71 D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak didefinisikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaku kejahatan dengan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Namun pada praktiknya, restitusi menjadi sulit untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan tersebut karena tidak adanya tolak ukur dalam hal menentukan kerugian imateriil. Adapun untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan kembali bentuk dari restitusi, yang dalam hal ini dapat dilaksanakan melalui penambahan ketentuan yang mengatur tentang adanya bantuan yang dapat mengembalikan kondisi korban baik itu kondisi fisik maupun psikisnya seperti dahulu kala. Hal ini bertujuan agar tidak hanya Negara yang bertanggung jawab melainkan pihak pelaku juga ikut serta dalam memulihkan kembali keadaan korban. Kemudian selain berbentuk

restitusi, ganti kerugian juga dapat berbentuk kompensasi yang berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Pada implementasinya kompensasi ini didasari oleh permintaan pihak keluarga korban khususnya orang tua yaitu penggantian berupa biaya pemulihan psikologis atau kompensasi tersebut ditujukan untuk mendukung korban dalam mengakses layanan psikologi guna pemulihan psikologis korban. Namun biasanya yang diberikan kepada pihak korban sebagai kompensasi itu hanya berupa sembako, uang dan hal-hal lainnya yang dapat menunjukkan adanya upaya permintaan maaf bagi korban saja.

- b. Lemahnya Jaminan Hukum Formil Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual
- Perlindungan terhadap hak anak diketahui bahwa pada praktiknya hak-hak anak yang dimiliki berdasarkan peraturan perundangan maupun produk kebijakan seperti dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual tidak langsung diterima secara pribadi

oleh anak korban dikarenakan adanya beberapa hak korban yang tidak dapat diterima secara langsung oleh anak korban sebab usianya yang masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga dalam hal ini sifatnya belum cakap hukum untuk menerima beberapa hak-hak secara pribadi. Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya diperlukan adanya regulasi baru ataupun perbaikan terkait hak yang dimiliki anak korban yang mengatur bahwa hak-hak anak korban agar disampaikan kepada orang tua atau wali, keluarganya, atau pendamping yang berwenang agar kemudian disalurkan kepada anak korban agar haknya tidak terabaikan begitu saja dan terhindar dari tidak terjaminnya hak anak korban guna mencapai peradilan yang *fair*.

## **B. SARAN-SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan judul penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Perlu disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai pelengkap ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai aturan khusus (*lex specialis*). Hal ini dilatar belakangi alasan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat mengatasi berbagai hambatan yang seringkali dialami korban kekerasan seksual ketika menempuh proses peradilan pidana dan memastikan pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan yang memang merupakan sesuatu yang paling dibutuhkan oleh

korban, selain itu diketahui juga adanya hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan perundang-undangan lainnya, seperti:

- a. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan membangun pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya terkait pemidanaan terhadap pelaku eksploitasi seksual, dan perlindungan dan pemulihan bagi korban eksploitasi seksual bagi siapapun korban, termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi seksual;
  - b. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual juga mempertimbangkan bahwa pemulihan korban tetap harus menjadi prioritas. Oleh karenanya, berbagai ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan pemaknaan dari kekerasan seksual sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpadu dan dalam setiap prosesnya harus berkontribusi pada pemulihan korban.
2. Perlu adanya sosialisasi mengenai upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual pada anak yang dapat dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum maupun lembaga dan/atau organisasi perlindungan anak sebagai tindakan perlindungan yang bersifat preventif, yaitu perlindungan yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kekerasan seksual guna mendukung turunnya angka kekerasan seksual pada anak di Yogyakarta. Selain itu juga dibutuhkan pendidikan mengenai perlindungan terhadap

anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai upaya membuat pandangan masyarakat, Aparat Penegak Hukum, dan lembaga dan/atau organisasi perlindungan anak dapat lebih berperspektif pada kepentingan anak dan menghindari adanya stigma negatif terhadap korban.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alldo Felix Januardi, *Mundurinya Demokrasi dan Kalahnya Negara Hukum*, Catatan Akhir Tahun Refleksi Hukum dan Ham Indonesia 2016, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jakarta, 2016.
- Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Rajawali press, Jakarta, 2015.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.
- Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem hukum Islam*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, "Asas-Asas Hukum Tata Negara" dalam Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- Eko Riyadi (ed), *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018.

I Gede Arya B. Wiranata, Hak Asasi (Anak) dalam Realitas Qua Vadis dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia – Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 232.

Ismail Hasani (ed), *Fair Trial dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Setara Institute, Jakarta, 2016.

Knut D. Asplun, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.

Kuntjoro Purbopranoto, Hak-Hak Dasar Manusia dan Pancasila Negara Republik Indonesia dalam A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2017

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Komentar Umum Konvenan Internasional Hak Sipil Dan Politik Konvenan Internasional Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Komnas HAM, Jakarta, 2009, hlm. 21.

Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010.



- M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Cet.Pertama, Yogyakarta, UII Pres, 2016.
- M. Syafi'e dan Nova Umiyati (editor), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
- Manfred Nowak, "U.N. Covenant on Civil and Political Rights, CCPR Commentary, 2nd revised edition" dalam Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Masyhur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.

Rhoda E. Howard, *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.

Supriyadi Widodo dan Ajeng Gandini, *Penanganan Anak Korban Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga*, Institute for Criminal Justice, Jakarta, 2016, hlm. 31.

Syamsul Djamil, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Surabaya, 2008.

T.M. Hasbi Ashshiddiqi, "Pengantar Fiqh Mu'amalah", dalam Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 2011.

Tohaputra Ahmad, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV As Syifa, Semarang, 2000.

#### **B. Jurnal, Makalah, Skripsi**

Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam", *Jurnal Asas*, Vol.6, No.2, 2014.

Abu Hurairah, Kekerasan Terhadap Anak dalam Ivo Noviana, "*Child Sexual Abuse: Impact and Handling*", *Jurnal Sosio Informa* Vol.1 No.1, 2015.

Suparman Marzuki, Peradilan yang Fair, Makalah Disampaikan dalam Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Bali, 17-20 Juni 2013.

Yahya Ahmad Zein, Makalah: “*Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Islam (Mengungkap Korelasi Antara Islam Dengan HAM)*” dalam Muhammad Yusuf Alfiyanto, Skripsi: “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Anak Korban Kejahatan Seksual Pada Proses Peradilan” (Yogyakarta: UII, 2018).

Naniek Pangestuti dan Muh. Khamdan, Modul 2: Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara atas Ham, Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, 2017.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  
Manusia

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  
Manusia

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  
Manusia (HAM)

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  
Manusia (HAM)

Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005  
Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political  
Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak  
Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem  
Peradilan Anak

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  
Pidana Anak

Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan  
Pidana Anak

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan  
Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  
Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang  
Perlindungan Anak

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  
Anak

Pasal 71 D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan  
Anak

Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan  
Anak

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi  
Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak  
Korban dan Anak Saksi

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017  
tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan  
dengan Hukum

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  
Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman  
Penanganan Anak Korban Kekerasan

Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban  
Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami”

Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata  
Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban  
Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami”

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun  
2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban  
Kekerasan

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 372/Pid.B/2018/PN.Yyk

## E. Konvensi

Konvensi Hak Sipil dan Politik (*International Convenan on Civil and Political Rights/ICCPR*)

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of The Child*)

## F. Data Elektronik

[http://sipp.pn-yogyakarta.go.id/list\\_perkara/search](http://sipp.pn-yogyakarta.go.id/list_perkara/search). Diakses pada tanggal 3 Desember 2019, Pukul 22.54 WIB.

<https://www.jogjakota.go.id/pages/geografis>. Diakses pada tanggal 4 April 2020, Pukul 01.15 WIB.

<http://www.bkpk.go.id/diy/konten/824/profil-kota-yogyakarta>. Diakses pada tanggal 4 April 2020, Pukul 01.16 WIB.

<http://www.siga.jogjapro.go.id/report>. Diakses pada tanggal 4 April 2020, Pukul 21.38 WIB.

<https://jogja.idntimes.com/news/jogja/pito-agustin-rudiana/aktivis-perempuanyogyakarta-bersuara-soal-korban-kekerasan-seksual/full>. Diakses pada tanggal 15 November 2019, Pukul 12.29 WIB.

<https://indoproggress.com/2019/02/%EF%BB%BFargumen-islam-untuk-penghapusan-kekerasan-seksual/>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2020, Pukul 23.30 WIB.

**G. Al-Qur'an**

Al-Qur'an Surah An-Nisa [4]: 9

Al-Qur'an Surah An-Nisa [4]: 58

Al-Qur'an Surah Al-Isra [17]: 70





## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Lampiran Plagiasi



### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 235/Perpus/20/H/VI/2020

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ngatini, A.Md.  
NIK : 931002119  
Jabatan : Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nanda Dwi Utami  
No Mahasiswa : 16410039  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL ATAS PERADILAN YANG FAIR

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil 20.%.  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Agustus 2020 M  
23 Dzulhijah 1441 H

a.n. Dekan  
Div. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.

